



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor. 10/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H.RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin ABDUL WAHID;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal Lahir : 65 Tahun/07 September 1950;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Mesjid No.18 Rt.009 Kelurahan Sugi Mufti  
Kecamatan Banjarmasin Utara Kota  
Banjarmasin Propvinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS pada Dinas Kesehatan Tingkat I  
Propvinsi Kalimantan Selatan dan Direktur  
CV.Karya Husada;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;

Halaman 1 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 26 Juli 2017 Nomor. 11-a/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLK, sejak tanggal 24 Juli 2017 s/d tanggal 22 Agustus 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 21 Agustus 2017 Nomor. 11-b/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLK, sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d tanggal 21 Oktober 2017;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh **AKHMAD MUNAWAR,SH.,MH., AKHMAD JAINI,SH., MASRUR RIDWAN,SH.,MH.,MM., DEDI SUGIYANTO,SH.,** Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum “**AKHMAD MUNAWAR,S.H., & REKAN**” beralamat fi Komplek Banjarbaru Asri Jl.Bekantan 2 No.17 RT 02 RW 04 Kelurahan Guntung Paekat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 dibawah Nomor : 94/III/2017/SK/TPK/PN Plk;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Agustus 2017, Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 18 Juli 2017 Nomor. 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-02/P.Pisau/032017 tanggal Maret 2017, dengan dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **H. RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin ABDUL HAMID** selaku Direktur CV. KARYA HUSADA, selaku rekanan/penyedia barang pada

Halaman 2 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kegiatan Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB sebanyak 223 Unit di RSUD Pulang Pisau TA 2012 berdasarkan kontrak Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 85/KONTRAK/RSUD-PP/IX/2012 tanggal 21 September 2012 bersama dengan saksi **OLIVIA HALIM** selaku Direktur PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) dan saksi **MARTHIN LUTHER** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran Tugas Pembantuan (TP) TA 2012 di Lingkungan RSUD Pulang Pisau (perkaranya diajukan secara terpisah/*splitzing*) baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama menurut perannya masing-masing, pada tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 atau pada waktu-waktu lainnya antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan 2013 bertempat di RSUD Kabupaten Pulang Pisau Jalan WAD Duha Komplek Perkantoran Rey IV Mantaren I Kabupaten Pulang Pisau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau mendapatkan alokasi dana dalam program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dari Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan melalui Satker RSUD Pulang Pisau yang bersumber dari dana APBN tahun 2012 dengan nilai total sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan ditetapkan masuk dalam DIPA RSUD Pulang Pisau Nomor : 2832/024-04.4.01/17/2012 tanggal 18 Juni 2012 dengan rincian :

- Untuk alat kedokteran, kesehatan, dan KB sebanyak 223 unit sebesar Rp 9.955.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah)
- Untuk layanan perkantoran selama 6 bulan layanan sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan anggaran tersebut, maka pengelolaannya dilaksanakan oleh Pelaksana Anggaran Tugas Pembantuan (TP) TA 2012 di Lingkungan RSUD Pulang Pisau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 221 Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 dengan susunan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : dr. ELLYANA sebagai **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**  
Jabatan : Direktur RSUD Pulang Pisau
2. Nama : MARTIN LUTHER Bin TUMIMOMOR sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**  
Jabatan : Pengelola Urusan Bagian Umum RSUD Pulang Pisau
3. Nama : BERDIANSON sebagai **Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM**  
Jabatan : Progamer Komputer RSUD Pulang Pisau
4. Nama : MONALISA, AMG sebagai **Bendahara Pengeluaran**  
Jabatan : Nutrisionis RSUD Pulang Pisau
5. Nama : PAMOR sebagai **Staf Pengelola Kegiatan**  
Jabatan : Kasubag Tata Usaha RSUD Pulang Pisau

Bahwa untuk kepentingan pemilihan penyedia barang, maka saksi MARTIN LUTHER Bin TUMIMOMOR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai sebesar Rp 9.955.000.000,00 atau sama persis dengan nilai anggaran/DIPA tersebut, namun dalam pembuatan atau penyusunannya dilakukan secara tidak benar dan melanggar Pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 antara lain :

- a. Dilakukan tanpa melaksanakan survey harga pasar namun dibuat berdasarkan surat penawaran harga/promosi yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dan diketahui hanya berlaku selama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan sehingga tidak sesuai dengan harga pasaran yang berlaku yaitu :
  - Penawaran harga dari Sales Marketing dari PT.BLESINDO INDONESIA nomor :221/ SKK/ Bless/II/12, tanggal 15 Februari 2012;.
  - Penawaran harga dari Direktur UD Sumber Sejahtera, nomor : 223/SS-Adp/Sph/II/ 2012 tanggal 13 Pebruari 2012;
  - Penawaran harga dari Sales Officer PT. DEMKA SAKTI nomor : SP-145/DMK/II/2012, tanggal 16 Pebruari 2012.
- b. Surat penawaran tersebut diperoleh dari saksi dr. Ellyana selaku Direktur RSUD Pulang Pisau setelah penyusunan TOR (*Term Of Reference*)/Kerangka Acuan Kerja oleh saksi dr. Ellyana pada tanggal 20 Februari 2012 atau sebelum penetapan DIPA RSUD Pulang Pisau Nomor : 2832/024-04.4.01/17/2012 ditetapkan dan pada surat penawaran tersebut memiliki jangka waktu (daluwarsa) 1 bulan.
- c. Sumber informasi harga dari Surat penawaran harga (promosi) adalah surat penawaran yang tidak benar (palsu) dikarenakan ketiga perusahaan yaitu PT.BLESINDO INDONESIA, UD. SUMBER SEJAHTERA dan PT. DEMKA SAKTI diketahui tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut.
- d. Uraian pekerjaan sesuai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat secara umum yang hanya menyebutkan nama barang, negara pembuat, volume,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harga namun tidak dilengkapi dengan uraian spesifikasi teknis masing-masing barang.

kemudian saksi MARTIN LUTHER Bin TUMIMOMOR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Panitia lelang/Pegadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan, RSUD, dan DPPKAD Kabupaten Pulang Pisau yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 222 Tahun 2012 tanggal 6 Maret 2012 dengan susunan keanggotaan :

No	N a m a	Jabatan
1	Rustam Effendi, Amd. Kep	Ketua
2	Wahyu Puji Trisasinggih, AMF	Sekretaris
3	Tri Mulyanto, SST. FT	Anggota
4	Teras, SKM	Anggota
5	Jago Monofis	Anggota
6	Lelono Nugroho, S. Farm, Apt	Anggota
7	Hargatin	Unsur Teknis

melalui surat Nomor : 699/TU/RSUD PP/Keg/VII-2012 tanggal 31 Juli 2012 perihal Permohonan Lelang yang disampaikan kepada saksi Rustam Effendi, Amd. Kep selaku Ketua Panitia lelang yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan lelang dengan metode lelang umum pasca kualifikasi dengan sistem lelang secara elektronik (LPSE) melalui alamat [website www.lpse.pulangpisaukab.go.id](http://www.lpse.pulangpisaukab.go.id) dengan jadwal kegiatan lelang sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jangka Waktu
1	Pengumuman pasca kualifikasi	Mulai 10 Agustus 2012 sampai tanggal 27 Agustus 2012
2	Download Dokumen Pengadaan	Mulai tanggal 10 Agustus 2012 sampai tanggal 27 Agustus 2012
3	Pemberian Penjelasan	15 Agustus 2012
4	Upload Dokumen Penawaran	Mulai tanggal 16 Agustus 2012 sampai tanggal 28 Agustus 2012
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Mulai tanggal 28 Agustus 2012 sampai tanggal 29 Agustus 2012
6	Evaluasi Penawaran	Mulai tanggal 7 September 2012 sampai tanggal 12 September 2012
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	Mulai tanggal 10 September 2012 sampai tanggal 12 September 2012
8	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	Mulai tanggal 10 September 2012 sampai tanggal 12 September 2012
9	Penetapan Pemenang	Mulai tanggal 11 September 2012 sampai tanggal 12 September 2012
10	Pengumuman Pemenang	Mulai tanggal 12 September 2012 sampai tanggal 18 September 2012
11	Masa Sanggah hasil Lelang	Mulai tanggal 12 September 2012 sampai tanggal 18 September 2012
12	Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa	Mulai tanggal 19 September 2012
13	Penandatanganan Kontrak	Mulai tanggal 20 September 2012 sampai tanggal 9 Oktober 2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diumumkan di website dan papan pengumuman resmi berdasarkan dokumen Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 75/P2BJ/RSUD-PP/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012.

Bahwa dalam pengumuman lelang tersebut, panitia lelang membuat persyaratan untuk dipenuhi oleh peserta lelang antara lain adanya :

1. Jaminan penawaran
2. Daftar kuantitas dan harga
3. Surat kuasa
4. Surat perjanjian kemitraan / kerjasama operasi
5. Dokumen penawaran teknis terdiri dari :
  - a. Spesifikasi teknis barang
  - b. Jadwal waktu pelaksanaan / pengiriman barang
  - c. Identitas ( jenis , tipe dan merk) barang
  - d. Jaminan purna jual dalam bentuk surat pernyataan
  - e. Surat pernyataan memiliki bengkel / workshop dan tenaga teknis
6. Formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) diatas 25 %
7. Dokumen isian kualifikasi yang dikirimkan melalui aplikasi SPSE
8. Brosur atau data teknis / keterangan lain yang dianggap perlu sehubungan dengan barang yang ditawarkan
9. Surat dukungan dari distributor resmi
10. Fotocopy **sebagai penyalur alat kesehatan / sub penyalur alat kesehatan**
11. Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan
12. Surat pernyataan tidak masuk dalam pengawasan pengadilan
13. Surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam perusahaan

dan panitia lelang juga menentukan kualifikasi perusahaan peserta lelang yaitu Non Kecil serta mempublikasikan uraian pekerjaan sesuai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari saksi MARTIN LUTHER namun ternyata juga dilengkapi dengan spesifikasi teknis barang meskipun saksi MARTIN LUTHER mengakui tidak membuatnya, yang diunggah di website dengan uraian sebagai berikut :

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (yang dipublikasikan hanya harga total) :

N O	NAMA PERALATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	PERALATAN IGD				
1	Ultrasonic Nebulizer	4	Unit	25.000.000	100.000.000
2	Minor Sugery Set	4	Set	28.500.000	114.000.000
3	Lampu Operasi mobile	2	Unit	50.000.000	100.000.000
4	Vena section set	2	Set	24.000.000	48.000.000
5	Pulse Oxymeter	2	Unit	35.000.000	70.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Defibrilator	1	Unit	265.000.000	265.000.000
7	Orthopedic surgery set	1	Set	475.000.000	475.000.000
8	Basic Pediatric set	1	Set	85.000.000	85.000.000
9	Amputation Set	1	Set	225.000.000	225.000.000
10	Basic Urologi Surgery set	1	Set	45.000.000	45.000.000
11	Mayor Obgyn Surgery set	1	Set	85.000.000	85.000.000
12	Mayor surgery set	1	Set	145.000.000	145.000.000
13	Suction Pump mobile	2	Unit	65.000.000	130.000.000
14	Bedside Monitor	2	Unit	115.000.000	230.000.000
15	Basic Head & Neck surgery set	1	Set	55.000.000	55.000.000
16	Autoclave	1	Unit	225.000.000	225.000.000
17	Electrocauter	1	Unit	245.000.000	245.000.000
18	Meja Operasi	1	Unit	600.000.000	600.000.000
19	Lampu Operasi	1	Unit	465.000.000	465.000.000
20	Mesin Anasthesia + Ventilator	1	Unit	850.000.000	850.000.000
21	Automatic Film Procesor	1	Unit	315.000.000	315.000.000
22	Mobile X-Ray	1	Unit	715.000.000	715.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>33</b>			<b>5.587.000.000</b>
<b>B. PERALATAN PONEK</b>					
1	Partus Set	2	Set	23.000.000	46.000.000
2	Lampu Examination Gyn	3	Unit	3.500.000	10.500.000
3	Blood & Infusion Warmer	2	Unit	50.000.000	100.000.000
4	Vaccum Set	2	Set	4.500.000	9.000.000
5	Suction Pump portable	2	Unit	45.000.000	90.000.000
6	Suction Pump mobile	2	Unit	65.000.000	130.000.000
7	Fetal Doppler	2	Unit	35.000.000	70.000.000
8	Lemari Alat	2	Unit	9.000.000	18.000.000
9	CPAP	1	Unit	167.500.000	167.500.000
10	Ventilator	1	Unit	750.000.000	750.000.000
11	Infusion Pump	5	Unit	45.000.000	225.000.000
12	Syringe pump	5	Unit	45.000.000	225.000.000
13	Resusitasi Pediatric	2	Set	5.500.000	11.000.000
14	Resusitasi Neonatus	2	Set	5.500.000	11.000.000
15	Head Box	6	Unit	2.500.000	15.000.000
16	Inkubator bayi	2	Unit	185.000.000	370.000.000
17	pulse Oxymeter child	2	Unit	25.000.000	50.000.000
18	Transport Incubator	1	Unit	335.000.000	335.000.000
19	Bedside Monitor pediatric	2	Unit	150.000.000	300.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>46</b>			<b>2.933.000.000</b>
<b>C. PERALATAN ICU</b>					
1	Blood gas& Electrolite Analyzer	1	Unit	385.000.000	385.000.000
2	Central Monitor	1	Unit	135.000.000	135.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>			<b>520.000.000</b>
<b>D. PERALATAN RAWAT INAP</b>					
1	Bed Pasien	30	Unit	15.000.000	450.000.000
2	Bedside Cabinet	51	Unit	5.500.000	280.500.000
3	Overbed Table	31	Unit	4.500.000	139.500.000
4	Tiang infuse	30	Unit	1.500.000	45.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>142</b>			<b>915.000.000</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>223</b>	<b>Unit</b>		<b>9.955.000.000</b>

Halaman 7 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengumuman lelang tersebut, terdakwa H. RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin ABDUL HAMID selaku direktur CV. KARYA HUSADAYang beralamat di Jl. Sultan Adam No 36/79 Banjarmasin bersepakat dengan saksi OLIVIA HALIM selaku Direktur PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYAYang beralamat di Jl. Manggis-Sarikaya No.5 RT 21 Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Telp/Fax : **(0511) 3251968**, 3257885 Fax. **(0511) 3257409** yang diketahui sebagai salah satu pengusaha dan supplier alat-alat kedokteran, kesehatan dan KB di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan untuk bekerjasama dalam rangka mengikuti pelelangan Pengadaan barang berupa alat kedokteran, kesehatan, dan KB sebanyak 223 unit di RSUD Pulang Pisau.

Bahwa kerjasama antara terdakwa dengan saksi OLIVIA HALIM adalah apabila CV. KARYA HUSADA memenangkan lelang Pengadaan barang berupa alat kedokteran, kesehatan, dan KB sebanyak 223 unit di RSUD Pulang Pisau, maka pelaksanaan pekerjaan berupa pembelian barang dialihkan kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYAdengan direktur saksi OLIVIA HALIM dikarenakan terdakwa tidak memiliki cukup uang untuk melakukan pembelian barang sesuai pagu anggaran kegiatan.

Bahwa dengan tujuan memenangkan pelelangan, maka saksi OLIVIA HALIM mengikutsertakan 2 (dua) perusahaan untuk mendampingi CV.KARYA HUSADAdengan maksud agar siapapun yang menang, maka pembelian barang tetap akan dilaksanakan oleh PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYAyaitu CV.ANUGERAH SEJAHTERAberalamat di Jl. Manggis-Markisa No 8 Banjarmasin dengan direktur saksi RUDI EKO PURNOMO yang merupakan suami dari saksi OLIVIA HALIM sedangkan saksi OLIVIA HALIM adalah Komisaris perusahaan tersebut dan CV.FORTUNA beralamat di Jl. Cempaka XI No 16 Banjarmasin dengan direktur saksi IWAN WAHYUDI, SE yang diketahui sejak awal pendirian perusahaan pada tahun 2001 CV.FORTUNA dititipkan kepada saksi OLIVIA HALIM untuk diikutsertakan dalam lelang pengadaan alat kesehatan di mana saja dengan operasional perusahaan menggunakan fasilitas kantor saksi OLIVIA HALIM yang beralamat di jalan Manggis-Markisa, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

Bahwa untuk memenuhi adanya persyaratan Jaminan Penawaran, maka CV. KARYA HUSADA, CV. ANUGERAH SEJAHTERA dan CV. FORTUNA dimintakan Jaminan Penawaran dari PT Asuransi Parolamas dengan tanggal yang sama dan nomor jaminan dan bond yang berurutan sebagai berikut :

- a. CV. FORTUNA Nomor : **B3158827**, Bond No. BJM/SB.A/03959/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan nilai Rp. 199.100.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. CV. KARYA HUSADA Nomor : **B3158826**, Bond No. BJM/SB.A/**03965**/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan nilai Rp. 199.100.000,-

c. CV. ANUGERAH SEJAHTERA Nomor : B3158830, Bond No. BJM/SB.A/**03966**/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan nilai Rp. 199.100.000,-

Bahwa untuk memenuhi persyaratan dari pihak ULP/Panitia Lelang yang memberlakukan suatu ketentuan/syarat khusus yaitu keharusan adanya surat dukungan dari distributor, maka untuk melengkapi persyaratan terhadap penawaran lelang dari CV. KARYA HUSADA, CV. ANUGERAH SEJAHTERA dan CV. FORTUNA, saksi OLIVIA HALIM selaku direktur PT PRADITHA SEJAHTERA JAYA memintakan surat dukungan untuk ketiga perusahaan tersebut kepada 5 (lima) perusahaan distributor yang ditandatangani oleh anak kandung saksi OLIVIA HALIM yaitu saksi Pramudya Wira SP atas nama PT PRADITHA SEJAHTERA JAYA sebagai berikut :

1. Surat Nomor : 121/Doc.PSJ-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Perihal Permohonan Surat Dukungan dari PT. Praditha Sejahtera Jaya untuk perusahaan rekanannya, kepada PT Esa Medika Mandiri untuk dibuatkan surat dukungan kepada CV. Fortuna, CV. Karya Husada, dan CV. Anugerah Sejahtera;
2. Surat Nomor : 122/Doc.PSJ-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Perihal Permohonan Surat Dukungan dari PT. Praditha Sejahtera Jaya untuk perusahaan rekanannya, kepada PT Hospi Medik Indonesia untuk dibuatkan surat dukungan kepada CV. Fortuna, CV. Karya Husada, dan CV. Anugerah Sejahtera;
3. Surat Nomor : 123/Doc.PSJ-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Perihal Permohonan Surat Dukungan dari PT. Praditha Sejahtera Jaya untuk perusahaan rekanannya, kepada PT Bina Bakti Niaga Perkasa untuk dibuatkan surat dukungan kepada CV. Fortuna, CV. Karya Husada, dan CV. Anugerah Sejahtera;
4. Surat Nomor : 124/Doc.PSJ-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Perihal Permohonan Surat Dukungan dari PT. Praditha Sejahtera Jaya untuk perusahaan rekanannya, kepada PT Matesu Abadi untuk dibuatkan surat dukungan kepada CV. Fortuna, CV. Karya Husada, dan CV. Anugerah Sejahtera;
5. Surat Nomor : 125/Doc.PSJ-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Perihal Permohonan Surat Dukungan dari PT. Praditha Sejahtera Jaya untuk perusahaan rekanannya, kepada PT Sumber Mandiri Alkestron untuk dibuatkan surat dukungan kepada CV. Fortuna, CV. Karya Husada, dan CV.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Sejahtera;

sedangkan terdakwaH. RUSDIANSYAH selaku Direktur CV. KARYA HUSADA sendiri tidak ada membuat surat permintaan dukungan untuk CV. KARYA HUSADA sebagai peserta lelang dan alat kesehatan berupa **Vaccum Set, Resutitasi pediatric dan Resutitasi Neunatus** tidak ada dimintakan surat dukungan dari Distributor.

Bahwa pihak PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYAJugamelakukan komunikasi dengan beberapa distributor alat-alat kedokteran, kesehatan dan KBuntuk mendapatkan daftar harga barang (*price list*) yang berlaku pada saat itu bahkan dilakukan sebelum adanya pengumuman lelang, sekaligus negosiasi harga untuk mendapatkan diskon, selanjutnya dari *price list* distributor,dibuatlah dokumen penawaran untuk CV. KARYA HUSADA, CV. ANUGERAH SEJAHTERA dan CV. FORTUNA dengan uraian baik harga barang dan spesifikasi memiliki kemiripan dan masing-masing diberikan harga penawaran sebagai berikut :

1. CV. Karya Husada dengan harga penawaran sebesar Rp 9.805.097.000,
2. CV. Fortuna dengan harga penawaran sebesar Rp 9.855.450.000,-
3. CV. Anugerah Sejahtera dengan harga penawaran sebesar Rp 9.915.040.850,-

Dengan perincian harga sebagai berikut :

No	NAMA PERALATAN	VOL	CV. KARYA HUSADA			CV. FORTUNA			CV. ANUGERAH SEJAHTERA		
			HARGA SATUAN	HARGA + PPN 10%	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA + PPN 10%	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA + PPN 10%	JUMLAH
A	PERALATAN IGD										
1	Ultrasonic Nebulizer	4 set	22.375.000	24.612.500	98.450.000	22.500.000	24.750.000	99.000.000	23.625.000	25.987.500	103.950.000
2	Minor Sugery Set	4 set	25.507.500	28.058.250	112.233.000	25.650.000	28.215.000	112.860.000	25.792.500	28.371.750	113.487.000
3	Lampu Operasi mobile	2 unit	44.750.000	49.225.000	98.450.000	45.000.000	49.500.000	99.000.000	45.250.000	49.775.000	99.550.000
4	Vena section set	2 set	21.480.000	23.628.000	47.256.000	21.600.000	23.760.000	47.520.000	21.720.000	23.892.000	47.784.000
5	Pulse Oxymeter	2 unit	31.325.000	34.457.500	68.915.000	31.500.000	34.650.000	69.300.000	32.675.000	34.842.500	69.685.000
6	Defibrilator	1 unit	237.175.000	260.892.500	260.892.500	238.500.000	262.350.000	262.350.000	239.825.000	263.807.500	263.807.500
7	Orthopedic surgery set	1 set	426.125.000	468.737.500	468.737.500	427.500.000	470.250.000	470.250.000	430.875.000	473.962.500	473.962.500
8	Basic Pediatric set	1 set	76.075.000	83.682.500	83.682.500	76.500.000	84.150.000	84.150.000	76.925.000	84.617.500	84.617.500
9	Amputation Set	1 set	201.375.000	221.512.500	221.512.500	202.500.000	222.750.000	222.750.000	203.625.000	223.987.500	223.987.500
10	Basic Urologi Surgery set	1 set	40.275.000	44.302.500	44.302.500	40.500.000	44.550.000	44.550.000	40.725.000	44.797.500	44.797.500
11	Mayor Obgyn Surgery set	1 set	76.075.000	83.682.500	83.682.500	76.500.000	84.150.000	84.150.000	76.925.000	84.617.500	84.617.500
12	Mayor surgery set	1 set	129.775.000	142.752.500	142.752.500	130.500.000	143.550.000	143.550.000	131.225.000	144.347.500	144.347.500
13	Suction Pump mobile	1 unit	58.175.000	63.992.500	127.985.000	58.500.000	64.350.000	128.700.000	58.825.000	64.707.500	129.412.500
14	Bedside Monitor	1 unit	102.925.000	113.217.500	226.435.000	103.500.000	113.850.000	227.700.000	104.075.000	114.482.500	228.962.500
15	Basic Head & Neck surgery set	1 set	49.225.000	54.147.500	54.147.500	49.500.000	54.450.000	54.450.000	49.775.000	54.752.500	54.752.500
16	Autoclave	1 unit	201.375.000	221.512.500	221.512.500	202.500.000	222.750.000	222.750.000	203.625.000	223.987.500	223.987.500
17	Electrocauter	1 unit	219.275.000	241.202.500	241.202.500	220.500.000	242.550.000	242.550.000	221.725.000	243.897.500	243.897.500
18	Meja Operasi	1 unit	537.000.000	590.700.000	590.700.000	540.000.000	594.000.000	594.000.000	543.000.000	597.300.000	597.300.000
19	Lampu Operasi	1 unit	416.175.000	457.792.500	457.792.500	418.500.000	460.350.000	460.350.000	420.825.000	462.907.500	462.907.500

Halaman 10 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Mesin Anesthesia Ventilator	1 unit	760,750,000	836.825.000	836.825.000	765.000.000	841.500.000	841.500.000	769.250.000	846.175.000	846.175.000
21	Automatic Film Processor	1 unit	281,925,000	310.117.500	310.117.500	283.500.000	311.850.000	311.850.000	285.075.000	313.582.500	313.582.500
22	Mobile X-Ray	1 unit	639,925,000	703.917.500	703.917.500	643.500.000	707.850.000	707.850.000	647.075.000	711.782.500	711.782.500
<b>PERALATAN PONEK</b>											
1	Partus Set	2 set	20,585,000	22.643.500	45.287.000	20.700.000	22.770.000	45.500.000	20.815.000	22.896.500	45.793.000
2	Lampu Examination Gyn	3 unit	3,132,500	3.445.750	10.337.250	3.150.000	3.465.000	10.395.000	3.167.000	3.483.700	10.451.100
3	Blood & Infusion Warmer	2 unit	44,750,000	49.225.000	98.450.000	45.000.000	49.500.000	99.000.000	45.250.000	49.775.000	99.550.000
4	Vaccum Set	2 set	4,027,500	4.430.250	8.860.500	4.050.000	4.455.000	8.910.000	4.072.500	4.479.750	8.959.500
5	Suction Pump portable	2 unit	40,275,000	44.302.500	88.605.000	40.500.000	44.550.000	89.100.000	40.725.000	44.797.500	89.595.000
6	Suction Pump mobile	2 unit	58,175,000	63.992.500	127.985.000	58.500.000	64.350.000	128.700.000	58.525.000	64.377.500	128.755.000
7	Fetal Doppler	2 unit	31,325,000	34.457.500	68.915.000	31.500.000	34.650.000	69.300.000	31.675.000	34.842.500	69.685.000
8	Lemari Alat	2 unit	8,055,000	8.860.500	17.721.000	8.100.000	8.910.000	17.820.000	8.145.000	8.959.500	17.919.000
9	CPAP	1 unit	149,912,500	164.903.750	164.903.750	150.750.000	165.825.000	165.825.000	151.587.500	166.746.250	166.746.250
10	Ventilator	1 unit	672,250,000	739.475.000	739.475.000	675.000.000	742.500.000	742.500.000	678.750.000	746.625.000	746.625.000
11	Infusion Pump	5 unit	40,275,000	44.302.500	221.512.500	40.500.000	44.550.000	222.750.000	40.725.000	44.797.500	223.987.500
12	Syringe pump	5 unit	40,275,000	44.302.500	221.512.500	40.500.000	44.550.000	222.750.000	40.725.000	44.797.500	223.987.500
13	Resusitasi Pediatric	2 set	4,922,500	5.414.750	10.829.500	4.950.000	5.445.000	10.890.000	4.977.500	5.475.250	10.950.500
14	Resusitasi Neonatus	2 set	4,922,500	5.414.750	10.829.500	4.950.000	5.445.000	10.890.000	4.977.500	5.475.250	10.950.500
15	Head Box	6 unit	2,237,500	2.461.250	14.767.500	2.250.000	2.475.000	14.850.000	2.262.500	2.488.750	14.932.500
16	Inkubator bayi	2 unit	165,575,000	182.132.500	364.265.000	166.500.000	183.150.000	366.300.000	167.425.000	184.167.500	368.335.000
17	pulse Oxymeter child	2 unit	22,375,000	24.612.500	49.225.000	22.500.000	24.750.000	49.500.000	22.625.000	24.887.500	49.775.000
18	Transport Incubator	1 unit	299,825,000	329.807.500	329.807.500	301.500.000	331.650.000	331.650.000	303.175.000	333.492.500	333.492.500
19	Bedside Monitor pediatric	2 unit	134,250,000	147.675.000	295.350.000	135.000.000	148.500.000	297.000.000	135.750.000	149.325.000	298.650.000
<b>PERALATAN ICU</b>											
1	Blood gas & Electrolyte Analyzer	1 unit	345,575,000	380.132.500	380.132.500	34.650.000	381.150.000	381.150.000	348.425.000	383.267.500	383.267.500
2	Central Monitor	1 unit	121,825,000	134.007.500	134.007.500	12.150.000	133.650.000	133.650.000	122.175.000	134.392.500	134.392.500
<b>PERALATAN RAWAT INAP</b>											
1	Bed Pasien	30 unit	13,425,000	14.767.500	443.025.000	1.350.000	14.850.000	445.500.000	13.575.000	14.932.500	447.975.000
2	Bedside Cabinet	51 unit	4,922,500	5.414.750	276.152.250	495.000	5.445.000	277.600.000	4.977.500	5.475.250	279.237.750
3	Overbed Table	31 unit	4,027,500	4.430.250	137.337.750	405.000	4.455.000	138.100.000	4.072.500	4.479.750	138.872.250
4	Tiang infuse	30 unit	1,342,500	1.476.750	44.302.500	135.000	1.485.000	44.500.000	1.357.500	1.493.250	44.797.500
<b>Jumlah</b>			<b>unit</b>		<b>9.805.097.500</b>			<b>9.855.450.000</b>		<b>9.915.040.850</b>	

Selain rincian penawaran di atas, juga dilengkapi dengan Identitas (jenis, type, dan merk) alat yang ditawarkan dalam kontrak, sebagai berikut :

No.	NAMA ALAT	VOLUME	MERK/NEGARA ASAL	MODEL/TYPE
1	Ultrasonic Nebulizer	4 Unit	Sharp/ Japan	Comfort 2000 KU-400
2	Minor Sugery Set	4 Set	Medicon/ Germany	Instrument
3	Lampu Operasi mobile	2 Unit	Trilux/Germany	Aurinoi L-50
4	Vena section set	2 Set	Medicon/Germany	Instrument
5	Pulse Oxymeter	2 Unit	Nellcore/USA	N-560
6	Defibrilator	1 Unit	Instramed/Brazil	Cardiomax
7	Orthopedic surgery set	1 Set	Medicon-Boshin/Germany-China	Instrument
8	Basic Pediatric set	1 Set	Medicon/Germany	Instrument
9	Amputation Set	1 Set	Medicon/Germany	Instrument
10	Basic Urologi Surgery set	1 Set	Medicon/Germany	Instrument
11	Mayor Obgyn Surgery	1 Set	Medicon/Germany	Instrument



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	set			
12	Mayor surgery set	1 Set	Medicon/Germany	Instrument
13	Suction Pump mobile	2 Unit	Cheiron/Czech Republic	Victoria Versa
14	Bedside Monitor	2 Unit	Mediana/Korea	YM6000
15	Basic Head & Neck surgery set	1 Set	Medicon/Germany	Instrument
16	Autoclave	1 Unit	AFA/Taiwan	AS350VP
17	Electrocauter	1 Unit	Conmed/ USA	System 5000
18	Meja Operasi	1 Unit	Schaerermedical/Switzerland	Axis 301
19	Lampu Operasi	1 Unit	Trilux/Germany	AURINIO L120/L160
20	Mesin Anasthesia + Ventilator	1 Unit	Heinen + Lowenstein/ Germany	LEON
21	Automatic Film	1 Unit	Kodak/USA	MXP-2000
22	Procesor	1 Unit		
22	Mobile X-Ray	1 Unit	Toshiba/Japan	IME-100L/W4
<b>B. PERALATAN PONEK</b>				
1	Partus Set	2 Set	Medicon/Germany	Instrument
2	Lampu Examination Gyn	3 Unit	GEA/China	KD-201B
3	Blood & Infusion Warmer	2 Unit	Barkey/Germany	S-Line
4	Vaccum Set	2 Set	Fortune/Taiwan	-
5	Suction Pump portable	2 Unit	Cheiron/Czech Republic	Victoria Portable
6	Suction Pump mobile	2 Unit	Cheiron/Czech Republic	Victoria Versa
7	Fetal Doppler	2 Unit	Edan/ Taiwan	SD-6
8	Lemari Alat	2 Unit	MAK/Indonesia	32901
9	CPAP	1 Unit	Medin/Germany	E. Blender
10	Ventilator	1 Unit	Air Liquid /France	Monnal T75
11	Infusion Pump	5 Unit	Fresenius Kabi/France	Optima VS
12	Syringe pump	5 Unit	Fresenius Kabi/France	Injectomat MC Agilia
13	Resusitasi Pediatric	2 Set	Ambu/Denmark	Pediatric
14	Resusitasi Neonatus	2 Set	Ambu/Denmark	Neonatus
15	Head Box	6 Unit	GEA/China	YZ-130; YZ-160; YZ 200
16	Inkubator bayi	2 Unit	Fanem /Brasil	1186A
17	pulse Oxymeter child	2 Unit	Nellcore/USA	N-65
18	Transport Incubator	1 Unit	Fanem /Brasil	IT 158 TS
19	Bedside Monitor pediatric	2 Unit	Mediana/ Korea	YM6000
<b>C. PERALATAN ICU</b>				
1	Blood gas & Electrolyte Analyzer	1 Unit	ITC/USA	IRMA Tru Point
2	Central Monitor	1 Unit	Biolight/China	M6000C
<b>D. PERALATAN RAWAT INAP</b>				
1	Bed Pasien	30 Unit	MAK/Indonesia	31804C
2	Bedside Cabinet	51 Unit	MAK/Indonesia	33032
3	Overbed Table	31 Unit	MAK/Indonesia	73031
4	Tiang infuse	30 Unit	MAK/Indonesia	36103

Bahwa untuk kepentingan komunikasi dan pengiriman data/dokumen dalam proses lelang sampai dengan pengadaan barang, maka CV. KARYA HUSADA dan CV. ANUGERAH SEJAHTERA menggunakan kop surat dengan Nomor faksimil yang sama yaitu **05113257409** yang juga merupakan nomor faksimil dari PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA.

Bahwa selanjutnya dokumen penawaran beserta persyaratan yang lain dari CV. KARYA HUSADA, CV. ANUGERAH SEJAHTERA dan CV. FORTUNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah (upload) ke website LPSE Pulang Pisau ([www.lpse.pulangpisaukab.go.id](http://www.lpse.pulangpisaukab.go.id)) melalui komputer dengan jaringan internet menggunakan alamat IP (Internet Protocol) statis yang sama yaitu **125.167.235.22** secara berurutan, dengan urutan sebagai berikut :

1. CV. FORTUNA pada tanggal 27 Agustus 2012 login pada jam 23.04 dan dokumen diterima oleh server [lpse.pulangpisaukab.go.id](http://lpse.pulangpisaukab.go.id) tanggal 27 Agustus 2012 jam 23.29 kemudian logout pada jam 23.30.
2. CV. KARYA HUSADA pada tanggal 27 Agustus 2012 login pada jam 23.30 dan dokumen diterima oleh server [lpse.pulangpisaukab.go.id](http://lpse.pulangpisaukab.go.id) tanggal 27 Agustus 2012 jam 23.55 kemudian logout pada jam 23.56.
3. CV. ANUGERAH SEJAHTERA pada tanggal 28 Agustus 2012 login pada jam 01.19 dan dokumen yang diterima oleh server [lpse.pulangpisaukab.go.id](http://lpse.pulangpisaukab.go.id) tanggal 28 Agustus 2012 pada jam 01.46 kemudian logout pada jam 01.48.

Bahwa pada kenyataannya CV. KARYA HUSADA, CV. ANUGERAH SEJAHTERA dan CV. FORTUNA mengunggah dokumen penawaran melalui IP Address yang sama dan diketahui bahwa IP Address tersebut berasal dari perangkat komputer pelanggan Speedy Telkom Indonesia dengan identitas sesuai surat dari TELKOM INDONESIA Nomor : Tel.37/PW 000/DR6-10440000/2016, tanggal 12 Oktober 2016 sebagai berikut:

IP (Internet Protocol) : **125.167.235.22**  
Nomor Speedy : 162202202534  
Nama : CV. Anugerah Sejahtera  
Alamat : MARKISA No.8, KERTAK BARU ULU BJM  
TENGAH, KODYA BANJARMASIN POST  
Nomor Telepon : **05113257409**

Bahwa setelah Panitia Lelang /ULP melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk baik secara administrasi, teknis maupun harga maka hasil pelelangan umum dikeluarkan oleh Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pulang Pisau dengan menyatakan bahwa CV. KARYA HUSADA dengan Direktur Terdakwa H. RUSDIANSYAH sebagai pemenang berdasarkan Penetapan Pemenang pelelangan umum nomor : 84/P2BJ/RSUD-PP/IX/2012 tanggal 5 September 2012 dengan urutan sebagai berikut :

- a. **Pemenang I :**  
Nama Perusahaan : CV. Karya Husada  
Alamat : Jl. Sultan Adam no 36/79 Banjarmasin  
Harga penawaran terkoreksi : Rp 9,805,097,500,00  
Jangka waktu pelaksanaan: 80 hari Kalender

Halaman 13 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Pemenang II :**

Nama Perusahaan : CV. Fortuna  
Alamat : Jl. Cempaka XI No 16 Banjarmasin  
Harga penawaran terkoreksi: Rp 9,855,450,000,00  
Jangka waktu pelaksanaan: 80 hari Kalender

c. **Pemenang III :**

Nama Perusahaan : CV. Anugerah Sejahtera  
Alamat : Jl. Manggis-Markisa No 8 Banjarmasin  
Harga penawaran terkoreksi: Rp 9,915,040,850,00  
Jangka waktu pelaksanaan: 80 hari Kalender

meskipun diketahui terdapat persyaratan seperti surat dukungan distributor untuk barang seperti alat kesehatan berupa **Vaccum Set, Resutitasi pediatric dan Resutitasi Neunatus** tidak ada

Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang atas pekerjaan Belanja Modal alat kedokteran, kesehatan dan KB sebanyak 223 Unit di RSUD Pulang Pisau TA 2012, Terdakwa melakukan kesepakatan dengan saksi OLIVIA HALIM tentang pembagian keuntungan dari pengadaan barang berupa alat kedokteran, kesehatan, dan KB sebanyak 223 unit untuk RSUD Pulang Pisau tersebut dimana terdakwa akan mendapatkan pembagian keuntungan sebanyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan biaya pengiriman dari Banjarmasin Ke RSUD Pulang Pisau di Tanggung oleh PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA, meskipun pada awalnya Terdakwa meminta bagian 10% dari nilai kontrak dikurangi pajak, namun tidak disetujui oleh saksi OLIVIA HALIM.

Selanjutnya pada tanggal 21 September 2012 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 85/KONTRAK/RSUD-PP/IX/2012 antara saksi MARTHIN LUTHER selaku PPK dan Terdakwa H. RUSDIANSYAH selaku direktur CV. KARYA HUSADA sebagai Penyedia Barang dengan nilai kontrak sebesar Rp 9.805.097.500,- untuk pekerjaan Belanja Modal alat kedokteran, kesehatan dan KB sebanyak 223 Unit di RSUD Pulang Pisau TA 2012 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 hari kalender dimulai sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 9 Desember 2012 dengan uraian pekerjaan sebagaimana dalam surat penawaran.

Bahwa atas dasar kontrak, saksi MARTHIN LUTHER selaku PPK memerintahkan Terdakwa H. RUSDIANSYAH selaku direktur CV. KARYA HUSADA untuk mengirimkan barang sesuai dengan syarat kontrak berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor:86/SP/RSUD-PP/IX/2012 tanggal 21 September 2012, namun terdakwa tidak menindaklanjuti dengan melakukan pemesanan barang secara tertulis kepada distributor produk alat-alat

Halaman 14 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedokteran, kesehatan dan KB yang telah memberikan surat dukungan atas nama CV. KARYA HUSADA, dikarenakan pemesanan barang telah dilakukan oleh saksi OLIVIA HALIM selaku direktur PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada para distributordengan surat pemesanan tertanggal 31 Agustus 2012 yang secara lugas tertulis : *"Barang untuk keperluan pengadaan Alat Kesehatan RSUD Pulang Pisau sebanyak 223 unit tahun anggaran 2012"*, padahal pada tanggal 31 Agustus 2012 tersebut pihak panitia lelang belum menentukan pemenang lelang apalagi penandatanganan kontrak kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Pulang Pisau sebanyak 223 unit TA 2012, dimana surat pesanan sebagai berikut :

1. Surat Nomor : 001/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012 dari PT. Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani oleh direktur Olivia Halim Perihal Pesanan Barang (PO) kepada PT Tawada Healthcare, barang yang dipesan : Automatic Film Processor 1 unit; merk /Type/Negara : Carestream Kodak/MXP-2000/Germany
2. Surat Nomor : 002/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012 dari PT. Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani oleh direktur Olivia Halim Perihal Pesanan Barang (PO) kepada PT Enseval Medika Prima yang dijawab kembali oleh PT Enseval Medika Prima dengan surat Nomor : 180/EPM-BMS/ABM/HOSLAB/S/OP/IX/12 tanggal 4 September 2012 Perihal PO; alat yang dipesan : Comfort Bed/Bed Pasien 30 unit, bedside Cabinet 51 unit, Overbed Table 31 unit, tiang infuse 30 unit, instrument cabinet/lemari alat 2 unit, Merk/Type/Negara: Mak/31804 C, 33032, 73031=73012, 36103, 32901/Indonesia
3. Surat Nomor : 003/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012 dari PT. Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani oleh direktur Olivia Halim Perihal Pesanan Barang (PO) kepada PT Esa Medika Mandiri, alat yang dipesan : minor sugery set 4 set, vena section set 2 set, orthopaedic surgery set 1 set, basic paediatric surgery set 1 set, amputation set 1 set, basic urology surgery set 1 set, mayor obsgyn surgery set 1 set, basic head & neck surgery set 1 set, Autoclave 1 set, partus set 2 set, ventilator 1 set; Merk/type/Negara : Medicon/instrument/Germany; AFA/AS350VP/USA; Air Liquid/Monnal T75/France
4. Surat Nomor : 004/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012 dari PT. Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani oleh direktur Olivia Halim Perihal Pesanan Barang (PO) kepada PT AMPM Healthcare Indonesia, barang yang dipesan : suction Pump Mobile 4 unit, Suction Pump Portable 2 unit, CPAP 1 unit; Merk/type/Negara : Cheiron/Victoria

Halaman 15 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Versa/Czech Republic

5. Surat Nomor : 005.1/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012 dari PT. Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani oleh direktur Olivia Halim Perihal Revisi Pesanan Barang (PO) kepada PT Mega Pratama Medicalindo, alat yang dipesan : Meja Operasi 1 unit, Blood and Infusion Warmer 2 unit, Head Box 6 unit; Merk/type/Negara : Schaerer/Axis301/Switzerland, Barkey/S-Line/Germany; GEA/YZ-130, YZ-160, YZ-200/China
6. Surat Nomor : 008/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012 dari PT. Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani oleh direktur Olivia Halim Perihal Pesanan Barang (PO) kepada PT Sumber Mandiri Alkestron, alat yang dipesan : defibrillator 1 unit; Merk/type/Negara : Instramed/Cardiomax/Brazil
7. Surat Nomor : 009/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012 dari PT. Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani oleh direktur Olivia Halim Perihal Pesanan Barang (PO) kepada PT Matesu Abadi, alat yang dipesan : Ultrasonic Nebulizer 4 unit; Merk/type/Negara : Sharp/Comfort 200KU-400/Japan
8. Surat Nomor : 010/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012 dari PT. Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani oleh direktur Olivia Halim Perihal Pesanan Barang (PO) kepada PT Bina Bakti Niaga Perkasa, alat yang dipesan : Pulse Oxymetri 2 unit, Pulse Oxymetri Child 2 unit, Incubator Bayi 2 unit, Transport Incubator 1 unit; Merk/type/Negara : Nellcore/N-560, N65/USA; Fanem/1186A/Brazil; Fanem/IT-158TS/Brazil
9. Surat Nomor : 011/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012 dari PT. Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani oleh direktur Olivia Halim Perihal Pesanan Barang (PO) kepada PT Hospi Medik Indonesia, alat yang dipesan lampu operasi mobile 2 unit, electrocauter 1 unit, lampu operasi 1 unit, fetal Doppler 2 unit, central monitor 1 unit; Merk/type/Negara : Trilux/Aurinio L-50/Germany; Conmed/System 5000/USA; Trilux/AURINIO L120/L160/Germany; EDAN/SD-6/China; Biolight/M6000C/China
10. Surat Nomor : 014/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012 dari PT. Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani oleh direktur Olivia Halim Perihal Pesanan Barang (PO) kepada PT Medisys dan Konfirmasi Pesanan tanggal 5 September 2012; alat yang dipesan : Mesin Anaesthesia + Ventilator 1 unit; Merk/type/Negara : Heinen + Lowenstein/LEON/Germany

Halaman 16 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemesanan barang tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa H. RUSDIANSYAH melainkan dilakukan oleh saksi OLIVIA HALIM selaku Direktur PT PRADITHA SEJAHTERA JAYA dikarenakan terdakwa selaku direktur CV. KARYA HUSADA tidak memiliki modal dan tidak sanggup melakukan proses pengadaan/pembelian barang berupa alat kedokteran, kesehatan dan KB sebanyak 223 Unit, sehingga dialihkan kepada saksi OLIVIA HALIM selaku Direktur PT PRADITHA SEJAHTERA JAYA dan seluruh pelaksanaan pekerjaan dikendalikan olehnya.

Bahwa atas kendali dari saksi OLIVIA HALIM selaku Direktur PT PRADITHA SEJAHTERA JAYA, maka dengan berdasarkan pada Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 85/KONTRAK/RSUD-PP/IX/2012 yang telah ditandatangani, Terdakwa H. RUSDIANSYAH selaku direktur CV. KARYA HUSADA kemudian mengajukan pembayaran uang muka sebesar 20% atas pekerjaan belanja modal alat kedokteran, kesehatan dan KB sebanyak 223 unit yang nantinya akan diberikan kepada saksi OLIVIA HALIM untuk kepentingan pembayaran barang kepada distributor, kemudian atas pengajuan pembayaran dari Terdakwa H. RUSDIANSYAH, saksi MARTIN Bin TUMIMOMOR selaku PPK dan dr. ELLYANA selaku KPA menyetujui sehingga diterbitkanlah SURAT PERINTAH MEMBAYAR tanggal 30-10-2012 Nomor : 00001/149281/X/2012 yaitu pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp 1.961.019.500 potong PPN Rp 178.274.500 dan PPH Rp 26.741.175 = nilai yang diterima Rp 1.756.003.825 berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01 / SATKER/RSUD-PP/BAP/X-2012 tanggal 29 Oktober 2012 dengan mekanisme pencairan melalui Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangkaraya (KPPN) sebesar Rp 1.756.003.825,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) kepada CV. KARYA HUSADA Pusat Banjarmasin dengan Rekening 001.00.07.02867.5 Bank BPD KALSEL CABANG UTAMA.

Bahwa setelah uang muka masuk ke rekening CV. KARYA HUSADA, terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi OLIVIA HALIM dengan menggunakan cek dan disetorkan ke rekening PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA dengan nomor rekening 016.00.07.00095.4 pada tanggal 09/11/2012 kode transaksi 99730 SET OL A. YANI AP RUSDIANSYAH dengan nilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa setelah saksi OLIVIA HALIM melakukan transaksi dengan para distributor, maka barang-barang pesanan saksi OLIVIA HALIM dikirim oleh distributor dengan tujuan alamat PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA dan ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang langsung dikirim ke RSUD Pulang Pisau, selanjutnya untuk barang yang sudah sampai di alamat PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA, saksi OLIVIA HALIM kemudian meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan dan mengawasi barang sampai tiba di RSUD Pulang Pisau dan menyerahkan kepada pihak RSUD Pulang Pisau seolah-olah Terdakwa selaku direktur CV. KARYA HUSADA adalah benar-benar yang menyediakan atau yang membeli barang dari distributor.

Bahwa pembelian barang yang dilakukan oleh saksi OLIVIA HALIM ternyata berbeda dengan pembelian riil dibandingkan dengan rincian harga barang yang dimasukkan dalam penawaran yang diajukan atas nama CV. KARYA HUSADA maupun CV. FORTUNA dan CV. ANUGERAH JAYA, pada kenyataannya saksi OLIVIA HALIM dengan tanpa seizin distributor, penawaran untuk ketiga perusahaan tersebut dibuat jauh lebih mahal (*mark up*) yang tidak sesuai dengan harga jual dalam daftar harga (*price list*) yang telah ditentukan oleh distributor padahal setiap harga jual yang diberikan oleh distributor akan diberikan diskon dengan kisaran antara 30% sampai dengan 70% oleh pihak distributor sebagai keuntungan lebih dari pembelinya, padahal menaikkan harga melebihi harga jual sesuai *price list* tidak diperbolehkan oleh para distributor selaku pemegang hak edar atas alat-alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut karena dalam harga jual sudah diberikan keuntungan.

Bahwa pada kenyataannya penawaran yang diajukan oleh CV. Karya Husada, CV. Fortuna dan CV. Anugerah Jaya dibuat dengan spesifikasi teknis yang mirip/identik bahkan ketiga penawaran itu juga mirip dengan spesifikasi teknis yang dipublikasikan oleh panitia lelang, selain itu uraian harga pada masing-masing item pekerjaan memiliki selisih yang sedikit atau sedikit lebih rendah dari uraian pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh saksi MARTIN Bin TUMIMOMOR sehingga patut diduga terdakwa maupun saksi OLIVIA HALIM telah mengetahui terlebih dahulu HPS dan spesifikasi teknis dari pihak RSUD Pulang Pisau, dimana untuk CV. Karya Husada selaku penawar terendah, nilai harga pada masing-masing item barang dalam surat penawaran jauh lebih tinggi dibanding dengan harga jual yang ditetapkan oleh distributor sesuai *price list* yang terlihat dengan perbandingan sebagai berikut :

N O	NAMA ALAT	JUM LAH	HPS	PENAWARA N/KONTRA K	PRICELIST/ HARGA JUAL DISTRIBUTOR	HARGA PEMBELIAN OLIVIA HALIM
A	PERALATAN IGD					
1.	Ultrasonic Nebulizer	4 Unit	25.000.000	24.612.500	11.000.000	6.500.000
2.	Minor Sugery Set	4 Set	28.500.000	28.058.250	20.878.182	11.483.000
3.	Lampu Operasi Mobile	2 Unit	50.000.000	49.225.000	43.010.000	43.010.000

Halaman 18 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Vena Section Set	2 Set	24.000.000	23.628.000	15.970.000	8.783.500
5.	Pulse Oxymeter	2 Unit	35.000.000	34.457.500	28.925.000	17.355.000
6.	Defibrillator	1 Unit	265.000.000	260.892.500	221.100.000	77.385.000
7.	Orthopedic Surgery Set	1 Set	475.000.000	468.737.500	185.039.091	101.771.500
8.	Basic Pediatric Set	1 Set	85.000.000	83.682.500	50.501.818	27.775.999
9.	Amputation Set	1 Set	225.000.000	221.512.500	112.502.727	61.876.499
10.	Basic Urologi Surgery set	1 Set	45.000.000	44.302.500	20.921.818	11.506.999
11.	Mayor Obgyn Surgery set	1 Set	85.000.000	83.682.500	61.427.273	33.785.000
12.	Mayor Surgery Set	1 Set	145.000.000	142.752.500	Tidak diketahui	Tidak diketahui
13.	Suction Pump Mobile	2 Unit	65.000.000	63.992.500	45.500.000	20.268.000
14.	Bedside Monitor	2 Unit	115.000.000	113.217.500	Tidak diketahui	Tidak diketahui
15.	Basic Head & Neck Surgery set	1 Set	55.000.000	54.147.500	49.230.000	27.076.500
16.	Autoclave	1 Unit	225.000.000	221.512.500	162.119.091	89.165.500
17.	Electrocauter	1 Unit	245.000.000	241.202.500	228.000.000	228.000.000
18.	Meja Operasi	1 Unit	600.000.000	590.700.000	325.000.000	325.000.000
19.	Lampu Operasi	1 Unit	465.000.000	457.792.500	479.600.000	239.800.000
20.	Mesin Anasthesia + Ventilator	1 Unit	850.000.000	836.825.000	800.000.000	450.000.000
21.	Automatic Film Proesor	1 Unit	315.000.000	310.117.500	275.000.000	180.000.000
22.	Mobile X Ray	1 Unit	715.000.000	703.917.500	59.460 USD	458.000.000
		<b>33</b>				
<b>B</b>	<b>PERALATAN PONEK</b>					
1.	Partus Set	2 Set	23.000.000	22.643.500	10.241.818	5.632.999
2.	Lampu Examination Gyn	3 Unit	3.500.000	3.445.750	1.485.000	650.000
3.	Blood & Infusion Warmer	2 Unit	50.000.000	49.225.000	20.000.000	20.000.000
4.	Vaccum Set	2 Set	4.500.000	4.430.250	Tidak diketahui	Tidak diketahui
5.	Suction Pump Portable	2 Unit	45.000.000	44.302.500	37.500.000	16.704.545
6.	Suction Pump Mobile	2 Unit	65.000.000	63.992.500	45.500.000	20.268.000
7.	Fetal Doppler	2 Unit	35.000.000	34.457.500	12.240.000	12.240.000
8.	Lemari Alat	2 Unit	9.000.000	8.860.500	6.390.000	3.834.000
9.	CPAP	1 Unit	167.500.000	164.903.750	202.200.000	90.070.909
10.	Ventilator	1 Unit	750.000.000	739.475.000	552.454.545	303.849.999
11.	Infusion Pump	5 Unit	45.000.000	44.302.500	50.600.000	46.000.000
12.	Syringe pump	5 Unit	45.000.000	44.302.500	48.620.000	44.000.000
13.	Resusitasi Pediatric	2 Set	5.500.000	5.414.750	Tidak diketahui	Tidak diketahui
14.	Resusitasi Neonatus	2 Set	5.500.000	5.414.750	Tidak diketahui	Tidak diketahui
15.			2.500.000	2.461.250	261.250	261.250
	Head Box	6 Unit			288.750	288.750
					316.250	316.250
16.	Inkubator bayi	2 Unit	185.000.000	182.132.500	138.700.000	83.220.000
17.	Pulse Oxymeter Child	2 Unit	25.000.000	24.612.500	17.100.000	10.260.000
18.	Transport	1 Unit	335.000.000	329.807.500	258.600.000	155.160.000

Halaman 19 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Incubator					
19	Bedside Monitor Pediatric	2 Unit	150.000.000	147.675.000	Tidak diketahui	Tidak diketahui
		46				
C	PERALATAN ICU					
1.	Blood Gas & Electrolyte Analyzer	1 Unit	385.000.000	380.132.500	220.000.000	157.300.000
2.	Central Monitor	1 Unit	135.000.000	134.007.500	43.750.000	21.875.000
		2				
D	PERALATAN RAWAT INAP					
1.	Bed Pasien	30 Unit	15.000.000	14.767.500	13.950.000	8.370.000
2.	Bedside Cabinet	51 Unit	5.500.000	5.414.750	3.960.000	2.376.000
3.	Overbed Table	31 Unit	4.500.000	4.430.250	3.960.000	2.376.000
4.	Tiang Infuse	30 Unit	1.500.000	1.476.750	1.580.000	918.000
		142				

Bahwa pada kenyataannya barang tidak sekaligus dikirim ke RSUD Pulang Pisau, namun dilakukan secara bertahap yang mana barang-barang tersebut pada saat pengiriman ke RSUD Pulang Pisau diterima langsung oleh saksi MARTIN LUTHER, namun oleh saksi MARTIN LUTHER barang-barang yang telah tiba di RSUD Pulang Pisau tidak dikumpulkan terlebih dahulu pada suatu tempat sampai dengan seluruh barang datang untuk dilakukan pemeriksaan baik secara kualitas maupun kuantitas dari seluruh barang beserta uji fungsinya dengan menghadirkan seluruh anggota Tim P2HP, rekanan dan teknisi pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, namun saksi MARTIN LUTHER langsung menghubungi Tim Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) untuk memeriksa barang tanpa dihadiri rekanan/teknisi, sehingga keadaan tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa dan saksi OLIVIA HALIM untuk tidak mengajukan addendum waktu meskipun diketahui ada barang yang akan terlambat datang dan teknisi dari distributor yang melakukan Instalasi, Uji Fungsi, Uji Coba dan Training tidak segera datang sebelum berakhirnya kontrak, sehingga hal tersebut mengakibatkan item-item barang terlambat antara lain :

1. Minor Surgery Set
2. Vena Section Set
3. Orthopedic Surgery Set
4. Basic Pediatric Set
5. Amputation Set
6. Basic Urology Surgery Set
7. Mayor Obsgyn Surgery Set
8. Basic Head & Neck Surgery Set

Halaman 20 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Partus Set
10. Autoclave
11. Ventilator

Barang/alat nomor 1 s/d 9 dikirimkan pada tanggal 17 Desember 2012 dan barang /alat nomor 10 dan 11 dikirimkan pada tanggal 19 Desember 2012, seluruhnya via ekspedisi ANGKASA Jakarta dan dalam Instalasi, Uji Fungsi, Uji Coba & Training pada alat X-Ray Mobile Type Toshiba-Japan seri Number W4 12X2053 sesuai dengan Berita Acara Instalasi, Uji Fungsi, Uji Coba & Training baru dilakukan pada tanggal 8 Januari 2013.

Bahwa meskipun terdapat item barang yang terlambat dan belum dilakukan uji fungsi, akan tetapi Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan RSUD Pulang Pisau TA 2012 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Pulang Pisau Nomor : 254A/TU/RSUD PP/UM/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 dengan susunan organisasi yaitu :

No	N a m a	Jabatan
1	Romauli Napitu, SKM	Ketua
2	Monalisa, SST	Sekretaris
3	Herni Mulyani, S. Farm. Apt	Anggota
4	Riza Fahlevi	Anggota
5	Aulia Rahman, Amd. Keb	Anggota

tetap menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 061/PPHP/RSUD-PP/XII/2012 tanggal 8 Desember 2012 dengan menyimpulkan barang yang diperiksa : *Keadaan Baik dan Lengkap*.

Bahwa atas dasar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut, Terdakwa H. RUSDIANSYAH mengajukan surat permohonan pencairan dana yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang, Faktur Pajak, SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab) yang ditandatangani oleh PPK atau Kuasa Pengguna Anggaran, Ringkasan Kontrak, fotocopy rekening koran perusahaan rekanan pemenang lelang untuk melakukan pencairan dana kegiatan tersebut.

Atas pengajuan surat permohonan pencairan dana dari Terdakwa, saksi MARTHIN LUTHER menyetujui dan menindaklanjuti dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/SATKER/RSUD-PP/BAP/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 dan dijadikan dasar oleh saksi Berdianson selaku pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00007/149281/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp 7.844.078.000,00 kemudian masuk dalam buku rekening Nomor : 001.00.07.02867.5 Bank BPD KALSEL CABANG UTAMA an.

Halaman 21 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Karya Husada milik Terdakwapada tanggal **27/12/2012** kode transaksi **98005 RTGS 000278 RPKBUN KPPN** dengan nilai **Rp 7.024.015.300,00**; yakni untuk pelunasan uang muka sebesar 80%.

Bahwa atas kesepakatan dengan saksi OLIVIA HALIM, maka terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi OLIVIA HALIM dan dicairkan oleh saksi PRAMUDYA (anak saksi OLIVIA HALIM) dan saksi SITI MARYAM (karyawan saksi OLIVIA HALIM atau disebut juga oleh saksi IWAN WAHYUDI sebagai karyawan CV. FORTUNA) dengan cara sebagai berikut :

1. Menyerahkan 1 (satu) Lembar CEK No. AG 930089 tertanggal, 27 Des 2012 senilai Rp 2.500.000.000,-(Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang tercap CV.KARYA HUSADA dan ditandatangani terdakwa kemudian dicairkan di Bank BPD KAL-SEL pada tanggal 27 Desember 2012 atas nama PRAMUDYA SP 0814-5000-2520 Jl. Markisa No. 8 Banjarmasin.
  2. Menyerahkan 1 (satu) Lembar CEK No. AG 930088 tertanggal, 27 Des 2012 senilai Rp 2.000.000.000,-(Dua Milyar Rupiah) yang tercap CV.KARYA HUSADA dan ditandatangani terdakwa kemudian dicairkan di Bank BPD KAL-SEL pada tanggal 28 Desember 2012 atas nama PRAMUDYA SP Banjarmasin 0814-5000-2520.
  3. Menyerahkan 1 (satu) Lembar CEK No. AG 930090 tertanggal, 07 Januari 2013 senilai Rp 2.524.000.000,-(Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) yang tercap CV.KARYA HUSADA dan ditandatangani terdakwa kemudian dicairkan di Bank BPD KAL-SEL pada tanggal 08 Januari 2013 atas nama SITI MARYAM Jl. Bawang Putih No. 14 Gatsu Bjm 05117449148.
- Sehingga sisa yang ada pada rekening Terdakwa senilai Rp 756.019.125 kemudian dipergunakan sebesar Rp 156.019.125,-untuk melakukan pembelian barang diluar pembelian dari PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYAdan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000.000,-

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, didalam Pasal 5 dijelaskan mengenai prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang diterapkan yaitu sebagai berikut :

- a. Efisien;
  - b. Efektif;
  - c. Transparan;
  - d. Terbuka;
  - e. Bersaing;
  - f. Adil/tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sedangkan di dalam pasal 6 dijelaskan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

akan tetapi terdakwa bersama dengan saksi OLIVIA HALIM selaku direktur PT Pradita Sejahtera Jaya telah bersengkongkol untuk memenangkan pelelangan dan melakukan pengaturan lelang dengan cara saksi OLIVIA HALIM mengirimkan CV. KARYA HUSADA, CV. FORTUNA dan CV. ANUGERAH SEJAHTERA untuk mengikuti pelelangan yang mana proses pembuatan persyaratan dan penawaran maupun pengiriman persyaratan lelang telah diatur dengan memanfaatkan kelemahan KPA, PPK, dan Panitia Lelang sedemikian rupa sehingga salah satu dari ketiga perusahaan tersebut dapat memenangkan lelang, hal ini bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf b : melakukan persekongkolan dengan PenyediaBarang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan orang lain, dimana

Halaman 23 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila : huruf e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat yang mana dalam penjelasannya Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dibawah ini :

- a. *Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/type/jenis) dan/atau dukungan teknis;*

Fakta : Seluruh dokumen teknis dari CV. KARYA HUSADA, CV. FORTUNA dan CV. ANUGERAH JAYA memiliki kesamaan (identik)

- b. *Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;*

Fakta : Seluruh dokumen teknis dari CV. KARYA HUSADA, CV. FORTUNA dan CV. ANUGERAH JAYA memiliki nilai yang mendekati HPS

- c. *Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;*

Fakta : CV. KARYA HUSADA, CV. FORTUNA dan CV. ANUGERAH JAYA dikendalikan oleh saksi OLIVIA HALIM selaku direktur PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA.

- d. *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran antara lain : kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;*

Fakta : CV. KARYA HUSADA dan CV. ANUGERAH JAYA memiliki nomor Fax yang sama padahal berbeda alamat, dalam SPESIFIKASI TEKNIS YANG DITAWARKAN tanggal 28 Agustus 2012 dalam dokumen penawaran CV. ANUGERAH SEJAHTERA ditemukan pengetikan IWAN WAHYUDI, SE selaku Direktur CV. FORTUNA, ketiga Perusahaan (CV. KARYA HUSADA, CV. KARYA HUSADA, CV. ANUGERAH SEJAHTERA) tersebut diatas sama-sama tidak memiliki dukungan dari Distributor untuk 3 alat berupa Vaccum Set, Resusitasi Pediatric dan Resusitasi Neonatus; Untuk surat dukungan dari Distributor ketiga Perusahaan (CV. KARYA HUSADA, CV. KARYA HUSADA, CV. ANUGERAH SEJAHTERA) tersebut diatas sama-sama mendapatkan dukungan dari Perusahaan/ distributor yang sama;

- e. *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.*

Fakta : Jaminan penawaran dari CV. KARYA HUSADA, CV. FORTUNA dan CV. ANUGERAH JAYA dikeluarkan oleh PT. ASURANSI PAROLAMAS

Disamping itu, atas kendali saksi OLIVIA HALIM, CV. KARYA HUSADA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh 2 (dua) perusahaan yang diikutsertakan untuk mengikuti lelang dan memerintahkan staf nya untuk hadir dan menandatangani administrasi atau dokumen pelelangan dengan cara :

- a. Membuat dan menandatangani Dokumen penawaran
- b. Membuat dan menandatangani Surat permohonan dukungan dari CV. FORTUNA kepada PT.ENSEVAL MEDIKA PRIMA dengan nomor surat : 053/FTN/SPD/BJM/VIII/2012 , 13 Agustus 2012)
- c. Menandatangani Berita acara pembuktian kualifikasi tanpa nomor tertanggal 3 September 2012;
- d. Menandatangani Lampiran Berita acara evaluasi dokumen kualifikasi ( kelengkapan dan kebenaran ) nomor : ( tanpa nomor ) / P2BJ/RSUD-PP/IX/201 tanggal 3 september 2012;
- e. Menandatangani Berita acara pembuktian kualifikasi tanpa nomor tanggal 10 September 2012;
- f. Menandatangani Lampiran Berita acara evaluasi dokumen kualifikasi ( kelengkapan dan kebenaran ) nomor : ( tanpa nomor ) / P2BJ/RSUD-PP/IX/201 tanggal 10 september 2012.

Dimana dokumen-dokumen tersebut pada kenyataannya tidak ditandatangani oleh saksi IWAN WAHYUDI, SE selaku direktur CV. FORTUNA, namun ditandatangani secara mirip seolah-olah adalah benar tandatangan saksi IWAN WAHYUDI, SE.

Sehingga atas hal tersebut terdakwa H. RUSDIANSYAH selaku direktur CV. KARYA HUSADA dapat memenangkan lelang dan menandatangani kontrak pengadaan barang di RSUD Pulang Pisau meskipun tidak memiliki modal yang cukup, padahal berdasarkan *Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan, huruf e : memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;*

Akan tetapi atas kesepakatan yang dilakukan bersama dengan saksi OLIVIA HALIM, seluruh pekerjaan atau pembelian barang dilakukan oleh PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA, dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) : *Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukansubkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utamakepada penyedia Barang/Jasa spesialis.*

Bahwa dalam fakta ditemukan beberapa alat kedokteran, kesehatan dan KB yang pengadaannya mengalami keterlambatan dan belum dilakukan/belum melalui tindakan instalasi, uji fungsi, uji coba, & training, serta tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakannya sanksi denda atas keterlambatan sesuai ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak, akan tetapi dengan dengan memanfaatkan kelamahan P2HP, terdakwa dapat memperoleh Berita Acara Serah Terima Barang yang kemudian dipergunakan untuk melakukan pencairan, padahal pengeluaran keuangan negara yang tidak dilaksanakan berdasarkan kondisi riil bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yang berbunyi : *"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"* dan atas kelemahan pembuatan Harga Perkiraan sendiri yang dibuat oleh saksi MARTHIN LUTHER selaku PPK menjadikan adanya praktek *mark up* yang dilakukan oleh Terdakwa H. RUSDIANSYAH dengan membuat harga penawaran lebih tinggi dari ketentuan harga jual distributor berdasarkan kendali dari saksi OLIVIA HALIM selaku Direktur PT PRADITHA SEJAHTERA JAYA sehingga secara **melawan hukum** bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 6 yang berbunyi : *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa harus mematuhi etika"* sebagaimana huruf f yang berbunyi : *"Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa"* dan huruf g yang berbunyi *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.*

Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB sebanyak 223 Unit di RSUD Pulang Pisau TA 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : SR-380/PW15/5/2015, tanggal 25 September 2015 diperoleh kesimpulan hasil penghitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Realisasi Pembayaran kepada Rekanan	9.805.097.500,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berdasarkan SPM	
2.	Harga berdasarkan Invoice/Faktur/Kwitansi Pembayaran Pembelian Barang (Harga Riil)	5.053.393.800,00
3.	Selisih (1-2)	4.751.703.700,00
4.	Pajak disetor	1.025.078.375,00
5.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	3.726.625.325,00

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. RUDIANSYAH selaku Direktur CV. KARYA HUSADA sebagai Penyedia Barang bersama-sama dengan saksi OLIVIA HALIM selaku Direktur PT PRADITHA SEJAHTERA JAYA sebagai pelaksana riil dari pengadaan tersebut dengan saksi Marthin Luther selaku PPK, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 3.726.625.325,00,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Bahwa berdasarkan hal tersebut, perbuatan Terdakwa H. RUSDIANSYAH selaku Direktur CV. KARYA HUSADA sebagai Penyedia Barang bersama-sama dengan saksi OLIVIA HALIM selaku Direktur PT PRADITHA SEJAHTERA JAYA sebagai pelaksana sebenarnya dari pengadaan tersebut dengan saksi MARTHIN LUTHER selaku PPK mengakibatkan penambahan kekayaan dari saksi OLIVIA HALIM sebesar Rp. 3.726.625.325,00 – Rp. 756.019.125,- = Rp. 2.970.606.200,- dan penambahan kekayaan Terdakwa H. RUSDIANSYAH sebesar Rp. 600.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa H. RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin ABDUL HAMID selaku Direktur CV. KARYA HUSADA, selaku rekanan/penyedia barang pada kegiatan Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB sebanyak 223 Unit di RSUD Pulang Pisau TA 2012 berdasarkan kontrak Surat

Halaman 27 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian/Kontrak Nomor : 85/KONTRAK/RSUD-PP/IX/2012 tanggal 21 September 2012 bersama dengan saksi **OLIVIA HALIM** selaku Direktur PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA (perkaranya diajukan secara terpisah/*splitzing*) dan saksi **MARTHIN LUTHER** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran Tugas Pembantuan (TP) TA 2012 di Lingkungan RSUD Pulang Pisau (perkaranya diajukan secara terpisah/*splitzing*) baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama menurut perannya masing-masing, pada tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 atau pada waktu-waktu lainnya antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan 2013 bertempat di RSUD Kabupaten Pulang Pisau Jalan WAD Duha Komplek Perkantoran Rey IV Mantaren I Kabupaten Pulang Pisau atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau mendapatkan alokasi dana dalam program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dari Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan melalui Satker RSUD Pulang Pisau yang bersumber dari dana APBN tahun 2012 dengan nilai total sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan ditetapkan masuk dalam DIPA RSUD Pulang Pisau Nomor : 2832/024-04.4.01/17/2012 tanggal 18 Juni 2012 dengan rincian :

- Untuk alat kedokteran, kesehatan, dan KB sebanyak 223 unit sebesar Rp 9.955.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah)
- Untuk layanan perkantoran selama 6 bulan layanan sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan anggaran tersebut, maka pengelolaannya dilaksanakan oleh Pelaksana Anggaran Tugas Pembantuan (TP) TA 2012 di Lingkungan RSUD Pulang Pisau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 221 Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 dengan susunan sebagai berikut :

1. Nama : dr. ELLYANA sebagai **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**  
Jabatan : **Direktur RSUD Pulang Pisau**
2. Nama : MARTIN LUTHER Bin TUMIMOMOR sebagai **Pejabat**

Halaman 28 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pembuat Komitmen (PPK)

- Jabatan : Pengelola Urusan Bagian Umum RSUD Pulang Pisau  
3. Nama : BERDIANSON sebagai **Pejabat Penguji Tagihan dan**

## Penandatanganan SPM

- Jabatan : Progammer Komputer RSUD Pulang Pisau  
4. Nama : MONALISA, AMG sebagai **Bendahara Pengeluaran**  
Jabatan : Nutrisionis RSUD Pulang Pisau  
5. Nama : PAMOR sebagai **Staf Pengelola Kegiatan**  
Jabatan : Kasubag Tata Usaha RSUD Pulang Pisau

Bahwa untuk kepentingan pemilihan penyedia barang, maka saksi MARTIN LUTHER Bin TUMIMOMOR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan kewenangannya membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai sebesar Rp 9.955.000.000,00 atau sama persis dengan nilai anggaran/DIPA tersebut, namun dalam pembuatan atau penyusunannya dilakukan secara tidak benar antara lain :

- Dilakukan tanpa melaksanakan survey harga pasar namun dibuat berdasarkan surat penawaran harga/promosi yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dan diketahui hanya berlaku selama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan sehingga tidak sesuai dengan harga pasaran yang berlaku yaitu:
  - a. Tawaran harga dari Sales Marketing dari PT.BLESINDO INDONESIA nomor : 221/ SKK/ Bless/II/12, tanggal 15 Februari 2012;.
  - P. Penawaran harga dari Direktur UD Sumber Sejahtera, nomor : 223/SS-Adp/Sph/II/ 2012 tanggal 13 Pebruari 2012;
  - P. Penawaran harga dari Sales Officer PT. DEMKA SAKTI nomor : SP-145/DMK/II/2012, tanggal 16 Pebruari 2012.
  - Surat penawaran tersebut diperoleh dari saksi dr. Ellyana selaku Direktur RSUD Pulang Pisau setelah penyusunan TOR (*Term Of Reference*)/Kerangka Acuan Kerja oleh saksi dr. Ellyana pada tanggal 20 Februari 2012 atau sebelum penetapan DIPA RSUD Pulang Pisau Nomor : 2832/024-04.4.01/17/2012 ditetapkan.
  - Sumber informasi harga dari Surat penawaran harga (promosi) adalah surat penawaran yang tidak benar (palsu) dikarenakan ketiga perusahaan yaitu PT.BLESINDO INDONESIA, UD. SUMBER SEJAHTERA dan PT. DEMKA SAKTI diketahui tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut.
  - Uraian pekerjaan sesuai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat secara umum yang hanya menyebutkan nama barang, negara pembuat, volume, dan harga namun tidak dilengkapi dengan uraian spesifikasi teknis masing-masing barang.

Halaman 29 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi MARTIN LUTHER Bin TUMIMOMOR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Panitia lelang/Pegadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan, RSUD, dan DPPKAD Kabupaten Pulang Pisau yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 222 Tahun 2012 tanggal 6 Maret 2012 dengan susunan keanggotaan :

No	N a m a	Jabatan
1	Rustam Effendi, Amd. Kep	Ketua
2	Wahyu Puji Trisasinggih, AMF	Sekretaris
3	Tri Mulyanto, SST. FT	Anggota
4	Teras, SKM	Anggota
5	Jago Monofis	Anggota
6	Lelono Nugroho, S. Farm, Apt	Anggota
7	Hargatin	Unsur Teknis

melalui surat Nomor : 699/TU/RSUD PP/Keg/VII-2012 tanggal 31 Juli 2012 perihal Permohonan Lelang yang disampaikan kepada saksi Rustam Effendi, Amd. Kep selaku Ketua Panitia lelang yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan lelang dengan metode lelang umum pasca kualifikasi dengan sistem lelang secara elektronik (LPSE) melalui alamat [website www.lpse.pulangpisaukab.go.id](http://www.lpse.pulangpisaukab.go.id) dengan jadwal kegiatan lelang sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jangka Waktu
1	Pengumuman pasca kualifikasi	Mulai 10 Agustus 2012 sampai tanggal 27 Agustus 2012
2	Download Dokumen Pengadaan	Mulai tanggal 10 Agustus 2012 sampai tanggal 27 Agustus 2012
3	Pemberian Penjelasan	15 Agustus 2012
4	Upload Dokumen Penawaran	Mulai tanggal 16 Agustus 2012 sampai tanggal 28 Agustus 2012
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Mulai tanggal 28 Agustus 2012 sampai tanggal 29 Agustus 2012
6	Evaluasi Penawaran	Mulai tanggal 7 September 2012 sampai tanggal 12 September 2012
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	Mulai tanggal 10 September 2012 sampai tanggal 12 September 2012
8	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	Mulai tanggal 10 September 2012 sampai tanggal 12 September 2012
9	Penetapan Pemenang	Mulai tanggal 11 September 2012 sampai tanggal 12 September 2012
10	Pengumuman Pemenang	Mulai tanggal 12 September 2012 sampai tanggal 18 September 2012
11	Masa Sanggah hasil Lelang	Mulai tanggal 12 September 2012 sampai tanggal 18 September 2012
12	Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa	Mulai tanggal 19 September 2012
13	Penandatanganan Kontrak	Mulai tanggal 20 September 2012 sampai tanggal 9 Oktober 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diumumkan di website dan papan pengumuman resmi berdasarkan dokumen Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 75/P2BJ/RSUD-PP/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012.

Bahwa dalam pengumuman lelang tersebut, panitia lelang membuat persyaratan untuk dipenuhi oleh peserta lelang antara lain adanya :

1. Jaminan penawaran
  2. Daftar kuantitas dan harga
  3. Surat kuasa
  4. Surat perjanjian kemitraan / kerjasama operasi
  5. Dokumen penawaran teknis terdiri dari :
    - a. Spesifikasi teknis barang
    - b. Jadwal waktu pelaksanaan / pengiriman barang
    - c. Identitas ( jenis , tipe dan merk) barang
    - d. Jaminan purna jual dalam bentuk surat pernyataan
    - e. Surat pernyataan memiliki bengkel / workshop dan tenaga teknis
  6. Formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) diatas 25 %
  7. Dokumen isian kualifikasi yang dikirimkan melalui aplikasi SPSE
  8. Brosur atau data teknis / keterangan lain yang dianggap perlu sehubungan dengan barang yang ditawarkan
  9. Surat dukungan dari distributor resmi
  10. Fotocopy sebagai penyalur alat kesehatan / sub penyalur alat kesehatan
  11. Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan
  12. Surat pernyataan tidak masuk dalam pengawasan pengadilan
  13. Surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam perusahaan
- dan panitia lelang juga menentukan kualifikasi perusahaan peserta lelang yaitu Non Kecil serta mempublikasikan uraian pekerjaan sesuai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari saksi MARTIN LUTHER namun ternyata juga dilengkapi dengan spesifikasi teknis barang meskipun saksi MARTIN LUTHER mengakui tidak membuatnya, yang diunggah di website dengan uraian sebagai berikut :

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (yang dipublikasikan hanya harga total) :

N o	NAMA PERALATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	PERALATAN IGD				
1	Ultrasonic Nebulizer	4	Unit	25.000.000	100.000.000
2	Minor Sugery Set	4	Set	28.500.000	114.000.000
3	Lampu Operasi mobile	2	Unit	50.000.000	100.000.000
4	Vena section set	2	Set	24.000.000	48.000.000
5	Pulse Oxymeter	2	Unit	35.000.000	70.000.000
6	Defibrilator	1	Unit	265.000.000	265.000.000

Halaman 31 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Orthopedic surgery set	1	Set	475.000.000	475.000.000
8	Basic Pediatric set	1	Set	85.000.000	85.000.000
9	Amputation Set	1	Set	225.000.000	225.000.000
10	Basic Urologi Surgery set	1	Set	45.000.000	45.000.000
11	Mayor Obgyn Surgery set	1	Set	85.000.000	85.000.000
12	Mayor surgery set	1	Set	145.000.000	145.000.000
13	Suction Pump mobile	2	Unit	65.000.000	130.000.000
14	Bedside Monitor	2	Unit	115.000.000	230.000.000
15	Basic Head & Neck surgery set	1	Set	55.000.000	55.000.000
16	Autoclave	1	Unit	225.000.000	225.000.000
17	Electrocauter	1	Unit	245.000.000	245.000.000
18	Meja Operasi	1	Unit	600.000.000	600.000.000
19	Lampu Operasi	1	Unit	465.000.000	465.000.000
20	Mesin Anasthesia + Ventilator	1	Unit	850.000.000	850.000.000
21	Automatic Film Procesor	1	Unit	315.000.000	315.000.000
22	Mobile X-Ray	1	Unit	715.000.000	715.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>33</b>			<b>5.587.000.000</b>
<b>B. PERALATAN PONEK</b>					
1	Partus Set	2	Set	23.000.000	46.000.000
2	Lampu Examination Gyn	3	Unit	3.500.000	10.500.000
3	Blood & Infusion Warmer	2	Unit	50.000.000	100.000.000
4	Vaccum Set	2	Set	4.500.000	9.000.000
5	Suction Pump portable	2	Unit	45.000.000	90.000.000
6	Suction Pump mobile	2	Unit	65.000.000	130.000.000
7	Fetal Doppler	2	Unit	35.000.000	70.000.000
8	Lemari Alat	2	Unit	9.000.000	18.000.000
9	CPAP	1	Unit	167.500.000	167.500.000
10	Ventilator	1	Unit	750.000.000	750.000.000
11	Infusion Pump	5	Unit	45.000.000	225.000.000
12	Syringe pump	5	Unit	45.000.000	225.000.000
13	Resusitasi Pediatric	2	Set	5.500.000	11.000.000
14	Resusitasi Neonatus	2	Set	5.500.000	11.000.000
15	Head Box	6	Unit	2.500.000	15.000.000
16	Inkubator bayi	2	Unit	185.000.000	370.000.000
17	pulse Oxymeter child	2	Unit	25.000.000	50.000.000
18	Transport Incubator	1	Unit	335.000.000	335.000.000
19	Bedside Monitor pediatric	2	Unit	150.000.000	300.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>46</b>			<b>2.933.000.000</b>
<b>C. PERALATAN ICU</b>					
1	Blood gas& Electrolite Analyzer	1	Unit	385.000.000	385.000.000
2	Central Monitor	1	Unit	135.000.000	135.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>			<b>520.000.000</b>
<b>D. PERALATAN RAWAT INAP</b>					
1	Bed Pasien	30	Unit	15.000.000	450.000.000
2	Bedside Cabinet	51	Unit	5.500.000	280.500.000
3	Overbed Table	31	Unit	4.500.000	139.500.000
4	Tiang infuse	30	Unit	1.500.000	45.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>142</b>			<b>915.000.000</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>223</b>	<b>Unit</b>		<b>9.955.000.000</b>

Halaman 32 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengumuman lelang tersebut, terdakwa H. RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin ABDUL HAMID selaku direktur CV. KARYA HUSADAYang beralamat di Jl. Sultan Adam No 36/79 Banjarmasin bersepakat dengan saksi OLIVIA HALIM selaku Direktur PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA yang beralamat di Jl.Manggis-Sarikaya No.5 RT 21 Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Telp/Fax : **(0511) 3251968, 3257885 Fax. (0511) 3257409** yang diketahui sebagai salah satu pengusaha dan supplier alat-alat kedokteran, kesehatan dan KB di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan untuk bekerjasama dalam rangka mengikuti pelelangan Pengadaan barang berupa alat kedokteran, kesehatan, dan KB sebanyak 223 unit di RSUD Pulang Pisau.

Bahwa kerjasama antara terdakwa dengan saksi OLIVIA HALIM adalah apabila CV. KARYA HUSADA memenangkan lelang Pengadaan barang berupa alat kedokteran, kesehatan, dan KB sebanyak 223 unit di RSUD Pulang Pisau, maka pelaksanaan pekerjaan berupa pembelian barang dialihkan kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYAdengandirektur saksi OLIVIA HALIM dikarenakan terdakwa tidak memiliki cukup uang untuk melakukan pembelian barang sesuai pagu anggaran kegiatan.

Bahwa dengan **mengambil kesempatan** sebagai sub distributor dan suplier alat-alat kesehatan, kedokteran dan KB, maka untuk tujuan memenangkan pelelangan dan mendapatkan keuntungan, saksi OLIVIA HALIM mengikutsertakan 2 (dua) perusahaan untuk mendampingi CV.KARYA HUSADA dengan maksud agar siapapun yang menang, maka pembelian barang tetap akan dilaksanakan oleh PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYAyaitu CV.ANUGERAH SEJAHTERA beralamat di Jl. Manggis-Markisa No 8 Banjarmasin dengan direktur saksi RUDI EKO PURNOMO yang merupakan suami dari saksi OLIVIA HALIM sedangkan saksi OLIVIA HALIM adalah Komisaris perusahaan tersebut dan CV.FORTUNA beralamat di Jl. Cempaka XI No 16 Banjarmasin dengan direktur saksi IWAN WAHYUDI,SE yang diketahui sejak awal pendirian perusahaan pada tahun 2001 CV. FORTUNA dititipkan kepada saksi OLIVIA HALIM untuk diikutsertakan dalam lelang pengadaan alat kesehatan di mana saja dengan operasional perusahaan menggunakan fasilitas kantor saksi OLIVIA HALIM yang beralamat di jalan Manggis-Markisa, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

Bahwa untuk memenuhi adanya persyaratan Jaminan Penawaran, maka CV. KARYA HUSADA, CV. ANUGERAH SEJAHTERA dan CV. FORTUNA dimintakan Jaminan Penawaran dari PT Asuransi Parolamas dengan tanggal yang sama dan nomor jaminan dan bond yang berurutan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. CV. FORTUNA Nomor : **B3158827**, Bond No. BJM/SB.A/03959/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan nilai Rp. 199.100.000,-

b. CV. KARYA HUSADA Nomor : **B3158826**, Bond No. BJM/SB.A/03965/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan nilai Rp. 199.100.000,-

c. CV. ANUGERAH SEJAHTERA Nomor : B3158830, Bond No. BJM/SB.A/03966/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan nilai Rp. 199.100.000,-

Bahwa untuk memenuhi persyaratan dari pihak ULP/Panitia Lelang yang memberlakukan suatu ketentuan/syarat khusus yaitu keharusan adanya surat dukungan dari distributor, maka untuk melengkapi persyaratan terhadap penawaran lelang dari CV. KARYA HUSADA, CV. ANUGERAH SEJAHTERA dan CV. FORTUNA, saksi OLIVIA HALIM selaku direktur PT PRADITHA SEJAHTERA JAYA memintakan surat dukungan untuk ketiga perusahaan tersebut kepada 5 (lima) perusahaan distributor yang ditandatangani oleh anak kandung saksi OLIVIA HALIM yaitu saksi Pramudya Wira SP atas nama PT PRADITHA SEJAHTERA JAYASEbagai berikut :

1. Surat Nomor : 121/Doc.PSJ-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Perihal Permohonan Surat Dukungan dari PT. Praditha Sejahtera Jaya untuk perusahaan rekanannya, kepada PT Esa Medika Mandiri untuk dibuatkan surat dukungan kepada CV. Fortuna, CV. Karya Husada, dan CV. Anugerah Sejahtera;
2. Surat Nomor : 122/Doc.PSJ-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Perihal Permohonan Surat Dukungan dari PT. Praditha Sejahtera Jaya untuk perusahaan rekanannya, kepada PT Hospi Medik Indonesia untuk dibuatkan surat dukungan kepada CV. Fortuna, CV. Karya Husada, dan CV. Anugerah Sejahtera;
3. Surat Nomor : 123/Doc.PSJ-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Perihal Permohonan Surat Dukungan dari PT. Praditha Sejahtera Jaya untuk perusahaan rekanannya, kepada PT Bina Bakti Niaga Perkasa untuk dibuatkan surat dukungan kepada CV. Fortuna, CV. Karya Husada, dan CV. Anugerah Sejahtera;
4. Surat Nomor : 124/Doc.PSJ-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Perihal Permohonan Surat Dukungan dari PT. Praditha Sejahtera Jaya untuk perusahaan rekanannya, kepada PT Matesu Abadi untuk dibuatkan surat dukungan kepada CV. Fortuna, CV. Karya Husada, dan CV. Anugerah Sejahtera;
5. Surat Nomor : 125/Doc.PSJ-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Perihal Permohonan Surat Dukungan dari PT. Praditha Sejahtera Jaya

Halaman 34 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perusahaan rekanannya, kepada PT Sumber Mandiri Alkestron untuk dibuatkan surat dukungan kepada CV. Fortuna, CV. Karya Husada, dan CV. Anugerah Sejahtera;

sedangkan terdakwa H. RUSDIANSYAH selaku Direktur CV. KARYA HUSADA sendiri tidak ada membuat surat permintaan dukungan untuk CV. KARYA HUSADA sebagai peserta lelang dan alat kesehatan berupa **Vaccum Set, Resutitasi pediatric dan Resutitasi Neunatus** tidak ada dimintakan surat dukungan dari Distributor.

Bahwa pihak PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYAJugamelakukan komunikasi dengan beberapa distributor alat-alat kedokteran, kesehatan dan KB untuk mendapatkan daftar harga barang (*price list*) yang berlaku pada saat itu bahkan dilakukan sebelum adanya pengumuman lelang, sekaligus negosiasi harga untuk mendapatkan diskon, selanjutnya dari *price list* distributor, dibuatlah dokumen penawaran untuk CV. KARYA HUSADA, CV. ANUGERAH SEJAHTERA dan CV. FORTUNA dengan uraian baik harga barang dan spesifikasi memiliki kemiripan dan masing-masing diberikan harga penawaran sebagai berikut :

1. CV. Karya Husada dengan harga penawaran sebesar Rp 9.805.097.000,-
2. CV. Fortuna dengan harga penawaran sebesar Rp 9.855.450.000,-
3. CV. Anugerah Sejahtera dengan harga penawaran sebesar Rp 9.915.040.850,-

Dengan perincian harga sebagai berikut :

N o	NAMA PERALATAN	VOL	CV. KARYA HUSADA			CV. FORTUNA			CV. ANUGERAH SEJAHTERA		
			HARGA SATUAN	HARGA + PPN 10%	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA + PPN 10%	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA + PPN 10%	JUMLAH
A PERALATAN IGD											
1	Ultrasonic Nebulizer	4 set	22,375,000	24.612.500	98.450.000	22.500.000	24.750.000	99.000.000	23.625.000	25.987.500	103.950.000
2	Minor Sugery Set	4 set	25,507,500	28.058.250	112.233.000	25.650.000	28.215.000	112.860.000	25.792.500	28.371.750	113.487.000
3	Lampu Operasi mobile	2 unit	44,750,000	49.225.000	98.450.000	45.000.000	49.500.000	99.000.000	45.250.000	49.775.000	99.550.000
4	Vena section set	2 set	21,480,000	23.628.000	47.256.000	21.600.000	23.760.000	47.520.000	21.720.000	23.892.000	47.784.000
5	Pulse Oxymeter	2 unit	31,325,000	34.457.500	68.915.000	31.500.000	34.650.000	69.300.000	32.675.000	34.842.500	69.685.000
6	Defibrilator	1 unit	237,175,000	260.892.500	260.892.500	238.500.000	262.350.000	262.350.000	239.825.000	263.807.500	263.807.500
7	Orthopedic surgery set	1 set	426,125,000	468.737.500	468.737.500	427.500.000	470.250.000	470.250.000	430.875.000	473.962.500	473.962.500
8	Basic Pediatric set	1 set	76,075,000	83.682.500	83.682.500	76.500.000	84.150.000	84.150.000	76.925.000	84.617.500	84.617.500
9	Amputation Set	1 set	201,375,000	221.512.500	221.512.500	202.500.000	222.750.000	222.750.000	203.625.000	223.987.500	223.987.500
10	Basic Urologi Surgery set	1 set	40,275,000	44.302.500	44.302.500	40.500.000	44.550.000	44.550.000	40.725.000	44.797.500	44.797.500
11	Mayor Obgyn Surgery set	1 set	76,075,000	83.682.500	83.682.500	76.500.000	84.150.000	84.150.000	76.925.000	84.617.500	84.617.500
12	Mayor surgery set	1 set	129,775,000	142.752.500	142.752.500	130.500.000	143.550.000	143.550.000	131.225.000	144.347.500	144.347.500
13	Suction Pump mobile	1 unit	58,175,000	63.992.500	127.985.000	58.500.000	64.350.000	128.700.000	58.825.000	64.707.500	129.412.500
14	Bedside Monitor	1 unit	102,925,000	113.217.500	226.435.000	103.500.000	113.850.000	227.700.000	104.075.000	114.482.500	228.962.500
15	Basic Head & Neck surgery set	1 set	49,225,000	54.147.500	54.147.500	49.500.000	54.450.000	54.450.000	49.775.000	54.752.500	54.752.500
16	Autoclave	1 unit	201,375,000	221.512.500	221.512.500	202.500.000	222.750.000	222.750.000	203.625.000	223.987.500	223.987.500
17	Electrocauter	1 unit	219,275,000	241.202.500	241.202.500	220.500.000	242.550.000	242.550.000	221.725.000	243.897.500	243.897.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Meja Operasi	1 unit	537,000,000	590.700.000	590.700.000	540.000.000	594.000.000	594.000.000	543.000.000	597.300.000	597.300.000
19	Lampu Operasi	1 unit	416,175,000	457.792.500	457.792.500	418.500.000	460.350.000	460.350.000	420.825.000	462.907.500	462.907.500
20	Mesin Anasthesia Ventilator	1 unit	760,750,000	836.825.000	836.825.000	765.000.000	841.500.000	841.500.000	769.250.000	846.175.000	846.175.000
21	Automatic Film Procesor	1 unit	281,925,000	310.117.500	310.117.500	283.500.000	311.850.000	311.850.000	285.075.000	313.582.500	313.582.500
22	Mobile X-Ray	1 unit	639,925,000	703.917.500	703.917.500	643.500.000	707.850.000	707.850.000	647.075.000	711.782.500	711.782.500
<b>PERALATAN PONEK</b>											
1	Partus Set	2 set	20,585,000	22.643.500	45.287.000	20.700.000	22.770.000	45.500.000	20.815.000	22.896.500	45.793.000
2	Lampu Examination Gyn	3 unit	3,132,500	3.445.750	10.337.250	3.150.000	3.465.000	10.395.000	3.167.000	3.483.700	10.451.100
3	Blood & Infusion Warmer	2 unit	44,750,000	49.225.000	98.450.000	45.000.000	49.500.000	99.000.000	45.250.000	49.775.000	99.550.000
4	Vaccum Set	2 set	4,027,500	4.430.250	8.860.500	4.050.000	4.455.000	8.910.000	4.072.500	4.479.750	8.959.500
5	Suction Pump portable	2 unit	40,275,000	44.302.500	88.605.000	40.500.000	44.550.000	89.100.000	40.725.000	44.797.500	89.595.000
6	Suction Pump mobile	2 unit	58,175,000	63.992.500	127.985.000	58.500.000	64.350.000	128.700.000	58.525.000	64.377.500	128.755.000
7	Fetal Doppler	2 unit	31,325,000	34.457.500	68.915.000	31.500.000	34.650.000	69.300.000	31.675.000	34.842.500	69.685.000
8	Lemari Alat	2 unit	8,055,000	8.860.500	17.721.000	8.100.000	8.910.000	17.820.000	8.145.000	8.959.500	17.919.000
9	CPAP	1 unit	149,912,500	164.903.750	164.903.750	150.750.000	165.825.000	165.825.000	151.587.500	166.746.250	166.746.250
10	Ventilator	1 unit	672,250,000	739.475.000	739.475.000	675.000.000	742.500.000	742.500.000	678.750.000	746.625.000	746.625.000
11	Infusion Pump	5 unit	40,275,000	44.302.500	221.512.500	40.500.000	44.550.000	222.750.000	40.725.000	44.797.500	223.987.500
12	Syringe pump	5 unit	40,275,000	44.302.500	221.512.500	40.500.000	44.550.000	222.750.000	40.725.000	44.797.500	223.987.500
13	Resusitasi Pediatric	2 set	4,922,500	5.414.750	10.829.500	4.950.000	5.445.000	10.890.000	4.977.500	5.475.250	10.950.500
14	Resusitasi Neonatus	2 set	4,922,500	5.414.750	10.829.500	4.950.000	5.445.000	10.890.000	4.977.500	5.475.250	10.950.500
15	Head Box	6 unit	2,237,500	2.461.250	14.767.500	2.250.000	2.475.000	14.850.000	2.262.500	2.488.750	14.932.500
16	Inkubator bayi	2 unit	165,575,000	182.132.500	364.265.000	166.500.000	183.150.000	366.300.000	167.425.000	184.167.500	368.335.000
17	pulse Oxymeter child	2 unit	22,375,000	24.612.500	49.225.000	22.500.000	24.750.000	49.500.000	22.625.000	24.887.500	49.775.000
18	Transport Incubator	1 unit	299,825,000	329.807.500	329.807.500	301.500.000	331.650.000	331.650.000	303.175.000	333.492.500	333.492.500
19	Bedside Monitor pediatric	2 unit	134,250,000	147.675.000	295.350.000	135.000.000	148.500.000	297.000.000	135.750.000	149.325.000	298.650.000
<b>PERALATAN RAWAT INAP</b>											
1	Blood gas & Electrolyte Analyzer	1 unit	345,575,000	380.132.500	380.132.500	34.650.000	381.150.000	381.150.000	348.425.000	383.267.500	383.267.500
2	Central Monitor	1 unit	121,825,000	134.007.500	134.007.500	12.150.000	133.650.000	133.650.000	122.175.000	134.392.500	134.392.500
<b>PERALATAN RAWAT INAP</b>											
1	Bed Pasien	30 unit	13,425,000	14.767.500	443.025.000	1.350.000	14.850.000	445.500.000	13.575.000	14.932.500	447.975.000
2	Bedside Cabinet	51 unit	4,922,500	5.414.750	276.152.250	495.000	5.445.000	277.695.000	4.977.500	5.475.250	279.237.750
3	Overbed Table	31 unit	4,027,500	4.430.250	137.337.750	405.000	4.455.000	138.105.000	4.072.500	4.479.750	138.872.250
4	Tiang infuse	30 unit	1,342,500	1.476.750	44.302.500	135.000	1.485.000	44.550.000	1.357.500	1.493.250	44.797.500
<b>Jumlah</b>			<b>unit</b>		<b>9.805.097.500</b>			<b>9.855.450.000</b>		<b>9.915.040.850</b>	

Selain rincian penawaran di atas, juga dilengkapi dengan Identitas (jenis, type, dan merk) alat yang ditawarkan dalam kontrak yang identik, sebagai berikut :

No.	NAMA ALAT	VOLUME	MERK/NEGARA ASAL	MODEL/TYPE
1	Ultrasonic Nebulizer	4 Unit	Sharp/ Japan	Comfort 2000 KU-400
2	Minor Sugery Set	4 Set	Medicon/ Germany	Instrument
3	Lampu Operasi mobile	2 Unit	Trilux/Germany	Aurinoi L-50
4	Vena section set	2 Set	Medicon/Germany	Instrument
5	Pulse Oxymeter	2 Unit	Nellcore/USA	N-560
6	Defibrilator	1 Unit	Instramed/Brazil	Cardiomax
7	Orthopedic surgery set	1 Set	Medicon-Boshin/Germany-China	Instrument
8	Basic Pediatric set	1 Set	Medicon/Germany	Instrument



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Amputation Set	1 Set	Medicon/Germany	Instrument
	Basic Urologi		Medicon/Germany	Instrument
10	Surgery set	1 Set		
	Mayor Obgyn		Medicon/Germany	Instrument
11	Surgery set	1 Set		
12	Mayor surgery set	1 Set	Medicon/Germany	Instrument
	Suction Pump		Cheiron/Czech Republic	Victoria Versa
13	mobile	2 Unit		
14	Bedside Monitor	2 Unit	Mediana/Korea	YM6000
	Basic Head &		Medicon/Germany	Instrument
15	Neck surgery set	1 Set		
16	Autoclave	1 Unit	AFA/Taiwan	AS350VP
17	Electrocauter	1 Unit	Conmed/ USA	System 5000
18	Meja Operasi	1 Unit	Schaerermedical/Switzerland	Axis 301
			Trilux/Germany	AURINIO
19	Lampu Operasi	1 Unit		L120/L160
	Mesin Anasthesia		Heinen + Lowenstein/	LEON
20	+ Ventilator	1 Unit	Germany	
	Automatic Film		Kodak/USA	MXP-2000
21	Procesor	1 Unit		
22	Mobile X-Ray	1 Unit	Toshiba/Japan	IME-100L/W4
<b>B.</b>	<b>PERALATAN PONEK</b>			
1	Partus Set	2 Set	Medicon/Germany	Instrument
	Lampu		GEA/China	KD-201B
2	Examination Gyn	3 Unit		
	Blood & Infusion		Barkey/Germany	S-Line
3	Warmer	2 Unit		
4	Vaccum Set	2 Set	Fortune/Taiwan	-
	Suction Pump		Cheiron/Czech Republic	Victoria Portable
5	portable	2 Unit		
	Suction Pump		Cheiron/Czech Republic	Victoria Versa
6	mobile	2 Unit		
7	Fetal Doppler	2 Unit	Edan/ Taiwan	SD-6
8	Lemari Alat	2 Unit	MAK/Indonesia	32901
9	CPAP	1 Unit	Medin/Germany	E. Blender
10	Ventilator	1 Unit	Air Liquid /France	Monnal T75
11	Infusion Pump	5 Unit	Fresenius Kabi/France	Optima VS
			Fresenius Kabi/France	Injectomat MC
12	Syringe pump	5 Unit		Agilia
	Resusitasi		Ambu/Denmark	Pediatric
13	Pediatric	2 Set		
	Resusitasi		Ambu/Denmark	Neonatus
14	Neonatus	2 Set		
			GEA/China	YZ-130; YZ-160; YZ 200
15	Head Box	6 Unit		
16	Inkubator bayi	2 Unit	Fanem /Brasil	1186A
	pulse Oxymeter		Nellcore/USA	N-65
17	child	2 Unit		
	Transport		Fanem /Brasil	IT 158 TS
18	Incubator	1 Unit		
	Bedside Monitor		Mediana/ Korea	YM6000
19	pediatric	2 Unit		
<b>C.</b>	<b>PERALATAN ICU</b>			
	Blood gas &	1 Unit	ITC/USA	IRMA Tru Point
1	Electrolite Analyzer			
2	Central Monitor	1 Unit	Biolight/China	M6000C
<b>D.</b>	<b>PERALATAN</b>			

Halaman 37 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RAWAT INAP			
1	Bed Pasien	30 Unit	MAK/Indonesia	31804C
2	Bedside Cabinet	51 Unit	MAK/Indonesia	33032
3	Overbed Table	31 Unit	MAK/Indonesia	73031
4	Tiang infuse	30 Unit	MAK/Indonesia	36103

Bahwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya, saksi OLIVIA HALIM kemudian mengendalikan komunikasi dengan cara yaitu membuat sistem komunikasi dengan pihak RSUD Pulang Pisau atau dalam pengiriman data/dokumen pada proses lelang sampai dengan pengadaan barang, maka pada administrasi dokumen CV. KARYA HUSADA dan CV. ANUGERAH SEJAHTERA menggunakan kop surat dengan Nomor faksimil yang sama yaitu **05113257409** yang juga merupakan nomor faksimil dan sumber sambungan Internet dari PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA.

Bahwa selanjutnya dokumen penawaran beserta persyaratan yang lain dari CV. KARYA HUSADA, CV. ANUGERAH SEJAHTERA dan CV. FORTUNA diunggah (*upload*) ke website LPSE Pulang Pisau ([www.lpse.pulangpisaukab.go.id](http://www.lpse.pulangpisaukab.go.id)) melalui komputer dengan jaringan internet menggunakan alamat IP (*Internet Protocol*) statis yang sama yaitu **125.167.235.22** secara berurutan, dengan urutan sebagai berikut :

1. CV. FORTUNA pada tanggal 27 Agustus 2012 login pada jam 23.04 dan dokumen diterima oleh server [lpse.pulangpisaukab.go.id](http://lpse.pulangpisaukab.go.id) tanggal 27 Agustus 2012 jam 23.29 kemudian logout pada jam 23.30.
2. CV. KARYA HUSADA pada tanggal 27 Agustus 2012 login pada jam 23.30 dan dokumen diterima oleh server [lpse.pulangpisaukab.go.id](http://lpse.pulangpisaukab.go.id) tanggal 27 Agustus 2012 jam 23.55 kemudian logout pada jam 23.56.
3. CV. ANUGERAH SEJAHTERA pada tanggal 28 Agustus 2012 login pada jam 01.19 dan dokumen yang diterima oleh server [lpse.pulangpisaukab.go.id](http://lpse.pulangpisaukab.go.id) tanggal 28 Agustus 2012 pada jam 01.46 kemudian logout pada jam 01.48.

Bahwa pada kenyataannya CV. KARYA HUSADA, CV. ANUGERAH SEJAHTERA dan CV. FORTUNA mengunggah dokumen penawaran melalui *IP Addres* yang sama dan diketahui bahwa IP Addres tersebut berasal dari perangkat komputer pelanggan Speedy Telkom Indonesia dengan identitas sesuai surat dari TELKOM INDONESIA Nomor : Tel.37/PW 000/DR6-10440000/2016, tanggal 12 Oktober 2016 sebagai berikut:

IP (*Internet Protocol*) : **125.167.235.22**  
Nomor Speedy : 162202202534  
Nama : CV.Anugrah Sejahtera  
Alamat : MARKISA No.8, KERTAK BARU ULU BJM  
TENGAH,KODYA BANJARMASIN POST

Halaman 38 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Telepon : 05113257409

Bahwa setelah Panitia Lelang /ULP melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk baik secara administrasi, teknis maupun harga maka hasil pelelangan umum dikeluarkan oleh Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pulang Pisau dengan menyatakan bahwa CV. KARYA HUSADA dengan Direktur Terdakwa H. RUSDIANSYAH sebagai pemenang berdasarkan Penetapan Pemenang pelelangan umum nomor : 84/P2BJ/RSUD-PP/IX/2012 tanggal 5 September 2012 dengan urutan sebagai berikut :

a. **Pemenang I :**

Nama Perusahaan : CV. Karya Husada  
Alamat : Jl. Sultan Adam no 36/79 Banjarmasin  
Harga penawaran terkoreksi: Rp 9,805,097,500,00  
Jangka waktu pelaksanaan: 80 hari Kalender

b. **Pemenang II :**

Nama Perusahaan : CV. Fortuna  
Alamat : Jl. Cempaka XI No 16 Banjarmasin  
Harga penawaran terkoreksi: Rp 9,855,450,000,00  
Jangka waktu pelaksanaan: 80 hari Kalender

c. **Pemenang III :**

Nama Perusahaan : CV. Anugerah Sejahtera  
Alamat : Jl. Manggis-Markisa No 8 Banjarmasin  
Harga penawaran terkoreksi: Rp 9,915,040,850,00  
Jangka waktu pelaksanaan: 80 hari Kalender

meskipun diketahui terdapat persyaratan seperti surat dukungan distributor untuk barang seperti alat kesehatan berupa **Vaccum Set, Resutitasi pediatric dan Resutitasi Neunatus** tidak ada

Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang atas pekerjaan Belanja Modal alat kedokteran, kesehatan dan KB sebanyak 223 Unit di RSUD Pulang Pisau TA 2012, Terdakwa melakukan kesepakatan dengan saksi OLIVIA HALIM tentang pembagian keuntungan dari pengadaan barang berupa alat kedokteran, kesehatan, dan KB sebanyak 223 unit untuk RSUD Pulang Pisau tersebut dimana terdakwa akan mendapatkan pembagian keuntungan sebanyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan biaya pengiriman dari Banjarmasin Ke RSUD Pulang Pisau di Tanggung oleh PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA, meskipun pada awalnya Terdakwa meminta bagian 10% dari nilai kontrak dikurangi pajak, namun tidak disetujui oleh saksi OLIVIA HALIM.

Selanjutnya pada tanggal 21 September 2012 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 85/KONTRAK/RSUD-PP/IX/2012 antara saksi MARTHIN LUTHER selaku PPK dan Terdakwa H.

Halaman 39 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RUSDIANSYAH selaku direktur CV. KARYA HUSADA sebagai Penyedia Barang dengan nilai kontrak sebesar Rp 9.805.097.500,- untuk pekerjaan Belanja Modal alat kedokteran, kesehatan dan KB sebanyak 223 Unit di RSUD Pulang Pisau TA 2012 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 hari kalender dimulai sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 9 Desember 2012 dengan uraian pekerjaan sebagaimana dalam surat penawaran.

Bahwa atas dasar kontrak, saksi MARTIN LUTHER selaku PPK memerintahkan Terdakwa H. RUSDIANSYAH selaku direktur CV. KARYA HUSADA untuk mengirimkan barang sesuai dengan syarat kontrak berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor:86/SP/RSUD-PP/IX/2012 tanggal 21 September 2012, namun terdakwa tidak menindaklanjuti dengan melakukan pemesanan barang secara tertulis kepada distributor produk alat-alat kedokteran, kesehatan dan KB yang telah memberikan surat dukungan atas nama CV. KARYA HUSADA, dikarenakan pemesanan barang telah dilakukan oleh saksi OLIVIA HALIM selaku direktur PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada para distributordengan surat pemesanan tertanggal 31 Agustus 2012 yang secara lugas tertulis : *"Barang untuk keperluan pengadaan Alat Kesehatan RSUD Pulang Pisau sebanyak 223 unit tahun anggaran 2012"*, padahal pada tanggal 31 Agustus 2012 tersebut pihak panitia lelang belum menentukan pemenang lelang apalagi penandatanganan kontrak kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Pulang Pisau sebanyak 223 unit TA 2012, dimana surat pesanan sebagai berikut :

1. Surat Nomor : 001/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012 dari PT. Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani oleh direktur Olivia Halim Perihal Pesanan Barang (PO) kepada PT Tawada Healthcare, barang yang dipesan : Automatic Film Processor 1 unit; merk /Type/Negara : Carestream Kodak/MXP-2000/Germany
2. Surat Nomor : 002/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012 dari PT. Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani oleh direktur Olivia Halim Perihal Pesanan Barang (PO) kepada PT Enseval Medika Prima yang dijawab kembali oleh PT Enseval Medika Prima dengan surat Nomor : 180/EPM-BMS/ABM/HOSLAB/S/OP/IX/12 tanggal 4 September 2012 Perihal PO; alat yang dipesan : Comfort Bed/Bed Pasien 30 unit, bedside Cabinet 51 unit, Overbed Table 31 unit, tiang infuse 30 unit, instrument cabinet/lemari alat 2 unit, Merk/Type/Negara: Mak/31804 C, 33032, 73031=73012, 36103, 32901/Indonesia
3. Surat Nomor : 003/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012

Halaman 40 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dari PT. Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani oleh direktur Olivia Halim Perihal Pesanan Barang (PO) kepada PT Esa Medika Mandiri, alat yang dipesan : minor sugery set 4 set, vena section set 2 set, orthopaedic surgery set 1 set, basic paediatric surgery set 1 set, amputation set 1 set, basic urology surgery set 1 set, mayor obsgyn surgery set 1 set, basic head & neck surgery set 1 set, Autoclave 1 set, partus set 2 set, ventilator 1 set; Merk/type/Negara : Medicon/instrument/Germany; AFA/AS350VP/USA; Air Liquid/Monnal T75/France
4. Surat Nomor : 004/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012 dari PT. Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani oleh direktur Olivia Halim Perihal Pesanan Barang (PO) kepada PT AMPM Healthcare Indonesia, barang yang dipesan : suction Pump Mobile 4 unit, Suction Pump Portable 2 unit, CPAP 1 unit; Merk/type/Negara : Cheiron/Victoria Versa/Czech Republic
  5. Surat Nomor : 005.1/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012 dari PT. Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani oleh direktur Olivia Halim Perihal Revisi Pesanan Barang (PO) kepada PT Mega Pratama Medicalindo, alat yang dipesan : Meja Operasi 1 unit, Blood and Infusion Warmer 2 unit, Head Box 6 unit; Merk/type/Negara : Schaerer/Axis301/Switzerland, Barkey/S-Line/Germany; GEA/YZ-130, YZ-160, YZ-200/China
  6. Surat Nomor : 008/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012 dari PT. Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani oleh direktur Olivia Halim Perihal Pesanan Barang (PO) kepada PT Sumber Mandiri Alkestron, alat yang dipesan : defibrillator 1 unit; Merk/type/Negara : Instramed/Cardiomax/Brazil
  7. Surat Nomor : 009/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012 dari PT. Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani oleh direktur Olivia Halim Perihal Pesanan Barang (PO) kepada PT Matesu Abadi, alat yang dipesan : Ultrasonic Nebulizer 4 unit; Merk/type/Negara : Sharp/Comfort 200KU-400/Japan
  8. Surat Nomor : 010/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012 dari PT. Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani oleh direktur Olivia Halim Perihal Pesanan Barang (PO) kepada PT Bina Bakti Niaga Perkasa, alat yang dipesan : Pulse Oxymetri 2 unit, Pulse Oxymetri Child 2 unit, Incubator Bayi 2 unit, Transport Incubator 1 unit; Merk/type/Negara : Nellcore/N-560, N65/USA; Fanem/1186A/Brazil; Fanem/IT-158TS/Brazil
  9. Surat Nomor : 011/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012

Halaman 41 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani oleh direktur Olivia Halim Perihal Pesanan Barang (PO) kepada PT Hospi Medik Indonesia, alat yang dipesan lampu operasi mobile 2 unit, electrocauter 1 unit, lampu operasi 1 unit, fetal Doppler 2 unit, central monitor 1 unit; Merk/type/Negara : Trilux/Aurinio L-50/Germany; Conmed/System 5000/USA; Trilux/AURINIO L120/L160/Germany; EDAN/SD-6/China; Biolight/M6000C/China

10. Surat Nomor : 014/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012 dari PT. Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani oleh direktur Olivia Halim Perihal Pesanan Barang (PO) kepada PT Medisys dan Konfirmasi Pesanan tanggal 5 September 2012; alat yang dipesan : Mesin Anaesthesia + Ventilator 1 unit; Merk/type/Negara : Heinen + Lowenstein/ LEON/Germany

Bahwa pemesanan barang tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa H. RUSDIANSYAH melainkan dilakukan oleh saksi OLIVIA HALIM selaku Direktur PT PRADITHA SEJAHTERA JAYA dikarenakan terdakwa selaku direktur CV. KARYA HUSADA tidak memiliki modal dan tidak sanggup melakukan proses pengadaan/pembelian barang berupa alat kedokteran, kesehatan dan KB sebanyak 223 Unit, sehingga dialihkan kepada saksi OLIVIA HALIM selaku Direktur PT PRADITHA SEJAHTERA JAYA dan seluruh pelaksanaan pekerjaan dikendalikan olehnya secara aktif.

Bahwa atas kendali dari saksi OLIVIA HALIM selaku Direktur PT PRADITHA SEJAHTERA JAYA, maka dengan mendasarkan pada Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 85/KONTRAK/RSUD-PP/IX/2012 yang telah ditandatanganinya, Terdakwa H. RUSDIANSYAH selaku direktur CV. KARYA HUSADA kemudian mengajukan pembayaran uang muka sebesar 20% atas pekerjaan belanja modal alat kedokteran, kesehatan dan KB sebanyak 223 unit yang nantinya akan diberikan kepada saksi OLIVIA HALIM untuk kepentingan pembayaran barang kepada distributor, kemudian atas pengajuan pembayaran dari Terdakwa H. RUSDIANSYAH, saksi MARTIN Bin TUMIMOMOR selaku PPK dan dr. ELLYANA selaku KPA menyetujui sehingga diterbitkanlah SURAT PERINTAH MEMBAYAR tanggal 30-10-2012 Nomor : 00001/149281/X/2012 yaitu pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp 1.961.019.500 potong PPN Rp 178.274.500 dan PPH Rp 26.741.175 = nilai yang diterima Rp 1.756.003.825 berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01 / SATKER/RSUD-PP/BAP/X-2012 tanggal 29 Oktober 2012 dengan mekanisme pencairan melalui Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangkaraya (KPPN) sebesar Rp 1.756.003.825,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) kepada CV.KARYA HUSADA Pusat Banjarmasin dengan Rekening 001.00.07.02867.5 Bank BPD KALSEL CABANG UTAMA.

Bahwa setelah uang muka masuk ke rekening CV. KARYA HUSADA, terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi OLIVIA HALIM dengan menggunakan cek dan disetorkan ke rekening PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA dengan nomor rekening 016.00.07.00095.4 pada tanggal 09/11/2012 kode transaksi 99730 SET OL A.YANI AP RUSDIANSYAH dengan nilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa setelah saksi OLIVIA HALIM melakukan transaksi dengan para distributor, maka barang-barang pesanan saksi OLIVIA HALIM dikirim oleh distributor dengan tujuan alamat PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA dan ada yang langsung dikirim ke RSUD Pulang Pisau, selanjutnya untuk barang yang sudah sampai di alamat PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA, saksi OLIVIA HALIM kemudian meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan dan mengawasi barang sampai tiba di RSUD Pulang Pisau dan menyerahkan kepada pihak RSUD Pulang Pisau seolah-olah Terdakwa selaku direktur CV. KARYA HUSADA adalah benar-benar yang menyediakan atau yang membeli barang dari distributor.

Bahwa pembelian barang yang dilakukan oleh saksi OLIVIA HALIM ternyata berbeda dengan pembelian riil dibandingkan dengan rincian harga barang yang dimasukkan dalam penawaran yang diajukan atas nama CV. KARYA HUSADA maupun CV. FORTUNA dan CV. ANUGERAH JAYA, pada kenyataannya saksi OLIVIA HALIM dengan tanpa seizin distributor, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang besar, penawaran untuk ketiga perusahaan tersebut dibuat jauh lebih mahal (*mark up*) yang tidak sesuai dengan harga jual dalam daftar harga (*price list*) yang telah ditentukan oleh distributor padahal setiap harga jual yang diberikan oleh distributor akan diberikan diskon dengan kisaran antara 30% sampai dengan 70% oleh pihak distributor sebagai keuntungan lebih dari pembelinya, padahal menaikkan harga melebihi harga jual sesuai *price list* **tidak diperbolehkan** oleh para distributor selaku pemegang hak edar atas alat-alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut karena dalam harga jual sudah diberikan keuntungan.

Bahwa pada kenyataannya penawaran yang diajukan oleh CV. Karya Husada, CV. Fortuna dan CV. Anugerah Jaya dibuat dengan spesifikasi teknis yang mirip/identik bahkan ketiga penawaran itu juga mirip dengan spesifikasi teknis yang dipublikasikan oleh panitia lelang, selain itu uraian harga pada masing-masing item pekerjaan memiliki selisih yang sedikit atau sedikit lebih rendah dari uraian pada Harga Perkiraan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri (HPS) yang dibuat oleh saksi MARTIN Bin TUMIMOMOR sehingga patut diduga terdakwa maupun saksi OLIVIA HALIM telah mengetahui terlebih dahulu HPS dan spesifikasi teknis dari pihak RSUD Pulang Pisau, dimana untuk CV. Karya Husada selaku penawar terendah, nilai harga pada masing-masing item barang dalam surat penawaran jauh lebih tinggi dibanding dengan harga jual yang ditetapkan oleh distributor sesuai price list yang terlihat dengan perbandingan sebagai berikut :

N O	NAMA ALAT	JUMLAH	HPS	PENAWARAN/ KONTRAK	PRICELIST/ HARGA JUAL DISTRIBUTO R	HARGA PEMBELIAN OLIVIA HALIM
<b>A</b>	<b>PERALATAN IGD</b>					
1.	Ultrasonic Nebulizer	4 Unit	25.000.000	24.612.500	11.000.000	6.500.000
2.	Minor Sugery Set	4 Set	28.500.000	28.058.250	20.878.182	11.483.000
3.	LampuOperasi Mobile	2 Unit	50.000.000	49.225.000	43.010.000	43.010.000
4.	Vena Section Set	2 Set	24.000.000	23.628.000	15.970.000	8.783.500
5.	Pulse Oxymeter	2 Unit	35.000.000	34.457.500	28.925.000	17.355.000
6.	Defibrilator	1 Unit	265.000.000	260.892.500	221.100.000	77.385.000
7.	Orthopedic Surgery Set	1 Set	475.000.000	468.737.500	185.039.091	101.771.500
8.	Basic Pediatric Set	1 Set	85.000.000	83.682.500	50.501.818	27.775.999
9.	Amputation Set	1 Set	225.000.000	221.512.500	112.502.727	61.876.499
10	Basic Urologi Surgery set	1 Set	45.000.000	44.302.500	20.921.818	11.506.999
11	Mayor Obgyn Surgery set	1 Set	85.000.000	83.682.500	61.427.273	33.785.000
12	Mayor Surgery Set	1 Set	145.000.000	142.752.500	Tidak diketahui	Tidakdiketahu i
13	Suction Pump Mobile	2 Unit	65.000.000	63.992.500	45.500.000	20.268.000
14	Bedside Monitor	2 Unit	115.000.000	113.217.500	Tidak diketahui	Tidak diketahui
15	Basic Head & Neck Surgery Set	1 Set	55.000.000	54.147.500	49.230.000	27.076.500
16	Autoclave	1 Unit	225.000.000	221.512.500	162.119.091	89.165.500
17	Electrocauter	1 Unit	245.000.000	241.202.500	228.000.000	228.000.000
18	MejaOperasi	1 Unit	600.000.000	590.700.000	325.000.000	325.000.000
19	LampuOperasi	1 Unit	465.000.000	457.792.500	479.600.000	239.800.000
20	MesinAnesthesia + Ventilator	1 Unit	850.000.000	836.825.000	800.000.000	450.000.000
21	Automatic Film Procesor	1 Unit	315.000.000	310.117.500	275.000.000	180.000.000
22	Mobile X Ray	1 Unit	715.000.000	703.917.500	59.460 USD	458.000.000
		<b>33</b>				
<b>B</b>	<b>PERALATAN PONEK</b>					
1.	Partus Set	2 Set	23.000.000	22.643.500	10.241.818	5.632.999
2.	LampuExaminati on Gyn	3 Unit	3.500.000	3.445.750	1.485.000	650.000
3.	Blood & Infusion	2 Unit	50.000.000	49.225.000	20.000.000	20.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Warmer					
4.	Vaccum Set	2 Set	4.500.000	4.430.250	Tidak diketahui	Tidak diketahui
5.	Suction Pump Portable	2 Unit	45.000.000	44.302.500	37.500.000	16.704.545
6.	Suction Pump Mobile	2 Unit	65.000.000	63.992.500	45.500.000	20.268.000
7.	Fetal Doppler	2 Unit	35.000.000	34.457.500	12.240.000	12.240.000
8.	Lemari Alat	2 Unit	9.000.000	8.860.500	6.390.000	3.834.000
9.	CPAP	1 Unit	167.500.000	164.903.750	202.200.000	90.070.909
10.	Ventilator	1 Unit	750.000.000	739.475.000	552.454.545	303.849.999
11.	Infusion Pump	5 Unit	45.000.000	44.302.500	50.600.000	46.000.000
12.	Syringe pump	5 Unit	45.000.000	44.302.500	48.620.000	44.000.000
13.	Resusitasi Pediatric	2 Set	5.500.000	5.414.750	Tidak diketahui	Tidak diketahui
14.	Resusitasi Neonatus	2 Set	5.500.000	5.414.750	Tidak diketahui	Tidak diketahui
15.	Head Box	6 Unit	2.500.000	2.461.250	261.250 288.750 316.250	261.250 288.750 316.250
16.	Inkubator bayi	2 Unit	185.000.000	182.132.500	138.700.000	83.220.000
17.	Pulse Oxymeter Child	2 Unit	25.000.000	24.612.500	17.100.000	10.260.000
18.	Transport Incubator	1 Unit	335.000.000	329.807.500	258.600.000	155.160.000
19.	Bedside Monitor Pediatric	2 Unit	150.000.000	147.675.000	Tidak diketahui	Tidak diketahui
		46				
<b>C</b>	<b>PERALATAN ICU</b>					
1.	Blood Gas & Electrolyte Analyzer	1 Unit	385.000.000	380.132.500	220.000.000	157.300.000
2.	Central Monitor	1 Unit	135.000.000	134.007.500	43.750.000	21.875.000
		2				
<b>D</b>	<b>PERALATAN RAWAT INAP</b>					
1.	Bed Pasien	30 Unit	15.000.000	14.767.500	13.950.000	8.370.000
2.	Bedside Cabinet	51 Unit	5.500.000	5.414.750	3.960.000	2.376.000
3.	Overbed Table	31 Unit	4.500.000	4.430.250	3.960.000	2.376.000
4.	Tiang Infuse	30 Unit	1.500.000	1.476.750	1.580.000	918.000
		142				

Bahwa pada kenyataannya barang tidak sekaligus dikirim ke RSUD Pulang Pisau, namun dilakukan secara bertahap yang mana barang-barang tersebut pada saat pengiriman ke RSUD Pulang Pisau diterima langsung oleh saksi MARTIN LUTHER, namun oleh saksi MARTIN LUTHER barang-barang yang telah tiba di RSUD Pulang Pisau tidak dikumpulkan terlebih dahulu pada suatu tempat sampai dengan seluruh barang datang untuk dilakukan pemeriksaan baik secara kualitas maupun kuantitas dari seluruh barang beserta uji fungsinya dengan menghadirkan seluruh anggota Tim P2HP, rekanan dan teknisi pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, namun saksi MARTIN LUTHER langsung menghubungi Tim Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) untuk memeriksa barang tanpa dihadiri rekanan/teknisi,

Halaman 45 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keadaan tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa dan saksi OLIVIA HALIM untuk tidak mengajukan addendum waktu meskipun diketahui ada barang yang akan terlambat datang dan teknisi dari distributor yang melakukan Instalasi, Uji Fungsi, Uji Coba dan Training tidak segera datang sebelum berakhirnya kontrak, sehingga hal tersebut mengakibatkan item-item barang terlambat antara lain :

1. Minor Surgery Set
2. Vena Section Set
3. Orthopedic Surgery Set
4. Basic Pediatric Set
5. Amputation Set
6. Basic Urology Surgery Set
7. Mayor Obsgyn Surgery Set
8. Basic Head & Neck Surgery Set
9. Partus Set
10. Autoclave
11. Ventilator

Barang/alat nomor 1 s/d 9 dikirimkan pada tanggal 17 Desember 2012 dan barang /alat nomor 10 dan 11 dikirimkan pada tanggal 19 Desember 2012, seluruhnya via ekspedisi ANGKASA Jakarta dan dalam Instalasi, Uji Fungsi, Uji Coba & Training pada alat X-Ray Mobile Type Toshiba-Japan seri Number W4 12X2053 sesuai dengan Berita Acara Instalasi, Uji Fungsi, Uji Coba & Training baru dilakukan pada tanggal 8 Januari 2013.

Bahwa meskipun terdapat item barang yang terlambat dan belum dilakukan uji fungsi, akan tetapi Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan RSUD Pulang Pisau TA 2012 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Pulang Pisau Nomor : 254A/TU/RSUD PP/UM/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 dengan susunan organisasi yaitu :

No	N a m a	Jabatan
1	Romauli Napitu, SKM	Ketua
2	Monalisa, SST	Sekretaris
3	Herni Mulyani, S. Farm. Apt	Anggota
4	Riza Fahlevi	Anggota
5	Aulia Rahman, Amd. Keb	Anggota

tetap menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 061/PPHP/RSUD-PP/XII/2012 tanggal 8 Desember 2012 dengan menyimpulkan barang yang diperiksa : *Keadaan Baik dan Lengkap.*

Bahwa atas dasar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut,

Halaman 46 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H. RUSDIANSYAH mengajukan surat permohonan pencairan dana yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang, Faktur Pajak, SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab) yang ditanda tangani oleh PPK atau Kuasa Pengguna Anggaran, Ringkasan Kontrak, fotocopy rekening koran perusahaan rekanan pemenang lelang untuk melakukan pencairan dana kegiatan tersebut.

Atas pengajuan surat permohonan pencairan dana dari Terdakwa, saksi MARTHIN LUTHER menyetujui dan menindaklanjuti dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/SATKER/RSUD-PP/BAP/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 dan dijadikan dasar oleh saksi Berdianson selaku pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00007/149281/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp 7.844.078.000,00 kemudian masuk dalam buku rekening Nomor : 001.00.07.02867.5 Bank BPD KALSEL CABANG UTAMA an. CV. Karya Husada milik Terdakwa pada tanggal **27/12/2012** kode transaksi **98005 RTGS 000278 RPKBUN KPPN** dengan nilai **Rp 7.024.015.300,00**; yakni untuk pelunasan uang muka sebesar 80%.

Bahwa atas kesepakatan dengan saksi OLIVIA HALIM, maka terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi OLIVIA HALIM dan dicairkan oleh saksi PRAMUDYA (anak saksi OLIVIA HALIM) dan saksi SITI MARYAM (karyawan saksi OLIVIA HALIM atau disebut juga oleh saksi IWAN WAHYUDI sebagai karyawan CV. FORTUNA) dengan cara sebagai berikut :

1. Menyerahkan 1 (satu) Lembar CEK No. AG 930089 tertanggal, 27 Des 2012 senilai Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang tercap CV. KARYA HUSADA dan ditandatangani terdakwa kemudian dicairkan di Bank BPD KAL-SEL pada tanggal 27 Desember 2012 atas nama PRAMUDYA SP 0814-5000-2520 Jl. Markisa No. 8 Banjarmasin.
2. Menyerahkan 1 (satu) Lembar CEK No. AG 930088 tertanggal, 27 Des 2012 senilai Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang tercap CV. KARYA HUSADA dan ditandatangani terdakwa kemudian dicairkan di Bank BPD KAL-SEL pada tanggal 28 Desember 2012 atas nama PRAMUDYA SP Banjarmasin 0814-5000-2520.
3. Menyerahkan 1 (satu) Lembar CEK No. AG 930090 tertanggal, 07 January 2013 senilai Rp 2.524.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) yang tercap CV. KARYA HUSADA dan ditandatangani terdakwa kemudian dicairkan di Bank BPD KAL-SEL pada tanggal 08 Januari 2013 atas nama SITI MARYAM Jl. Bawang Putih No. 14 Gatsu Bjm 05117449148.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sehingga sisa yang ada pada rekening Terdakwa senilai Rp 756.019.125 kemudian dipergunakan sebesar Rp 156.019.125,- untuk melakukan pembelian barang diluar pembelian dari PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYAdan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000.000,-

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, didalam Pasal 5 dijelaskan mengenai prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang diterapkan yaitu sebagai berikut :

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel.

Sedangkan di dalam pasal 6 dijelaskan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau

Halaman 48 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan  
Pengadaan Barang/Jasa.

akan tetapi terdakwa bersama dengan saksi OLIVIA HALIM selaku direktur PT PRADITHA SEJAHTERA JAYA **dengan menyalahgunakan kesempatan** kemudian bersengkongkol untuk memenangkan pelelangan dan melakukan pengaturan lelang dengan cara saksi OLIVIA HALIM mengirimkan CV. KARYA HUSADA, CV. FORTUNA dan CV. ANUGERAH SEJAHTERA untuk mengikuti pelelangan yang mana proses pembuatan persyaratan dan penawaran maupun pengiriman persyaratan lelang telah diatur dengan memanfaatkan kelemahan KPA, PPK, dan Panitia Lelang sedemikian rupa sehingga salah satu dari ketiga perusahaan tersebut dapat memenangkan lelang, hal ini bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf b : *melakukan persekongkolan dengan PenyediaBarang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawarandiluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,sehinggamengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehatdan/ataumerugikan orang lain*, dimana seharusnya berdasarkan Pasal 83 ayat (1)Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagalapabila : huruf e. *Dalam evaluasi penawaran ditemukanbukti /indikasi terjadipersaingantidaksehatyang* mana dalam penjelasannya Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dibawah ini :

- a. *Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/type/jenis) dan/atau dukungan teknis;*

Fakta : Seluruh dokumen teknis dari CV. KARYA HUSADA, CV. FORTUNA dan CV. ANUGERAH JAYA memiliki kesamaan (identik)

- b. *Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;*

Fakta : Seluruh dokumen teknis dari CV. KARYA HUSADA, CV. FORTUNA dan CV. ANUGERAH JAYA memiliki nilai yang mendekati HPS

- c. *Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;*

Fakta : CV. KARYA HUSADA, CV. FORTUNA dan CV. ANUGERAH JAYA dikendalikan oleh saksi OLIVIA HALIM selaku direktur PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA.

- d. *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran antara lain : kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;*

Halaman 49 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta : CV. KARYA HUSADA dan CV. ANUGERAH JAYA memiliki nomor Fax yang sama padahal berbeda alamat, dalam SPESIFIKASI TEKNIS YANG DITAWARKAN tanggal 28 Agustus 2012 dalam dokumen penawaran CV.ANUGERAH SEJAHTERA ditemukan pengetikan IWAN WAHYUDI,SE selaku Direktur CV.FORTUNA, ketiga Perusahaan (CV. KARYA HUSADA, CV. KARYA HUSADA, CV. ANUGERAH SEJAHTERA) tersebut diatas sama-sama tidak memiliki dukungan dari Distributor untuk 3 alat berupa Vaccum Set, Resusitasi Pediatric dan Resusitasi Neonatus;Untuk surat dukungan dari Distributor ketiga Perusahaan (CV. KARYA HUSADA , CV. KARYA HUSADA, CV. ANUGERAH SEJAHTERA) tersebut diatas sama-sama mendapatkan dukungan dari Perusahaan/ distributor yang sama;

e. *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.*

Fakta : Jaminan penawaran dari CV. KARYA HUSADA, CV. FORTUNA dan CV. ANUGERAH JAYA dikeluarkan oleh PT. ASURANSI PAROLAMAS

Disamping itu, atas kendali saksi OLIVIA HALIM, CV. KARYA HUSADA didampingi oleh 2 (dua) perusahaan yang diikutsertakan untuk mengikuti lelang dan memerintahkan staf nya untuk hadir dan menandatangani administrasi atau dokumen pelelangan dengan cara :

- a. Membuat dan menandatangani Dokumen penawaran
- b. Membuat dan menandatangani Surat permohonan dukungan dari CV. FORTUNA kepada PT.ENSEVAL MEDIKA PRIMA dengan nomor surat : 053/FTN/SPD/BJM/VIII/2012 , 13 Agustus 2012)
- c. Menandatangani Berita acara pembuktian kualifikasi tanpa nomor tertanggal 3 September 2012;
- d. Menandatangani Lampiran Berita acara evaluasi dokumen kualifikasi ( kelengkapan dan kebenaran ) nomor : ( tanpa nomor ) / P2BJ/RSUD-PP/IX/201 tanggal 3 september 2012;
- e. Menandatangani Berita acara pembuktian kualifikasi tanpa nomor tanggal 10 September 2012;
- f. Menandatangani Lampiran Berita acara evaluasi dokumen kualifikasi ( kelengkapan dan kebenaran ) nomor : ( tanpa nomor ) / P2BJ/RSUD-PP/IX/201 tanggal 10 september 2012.

Dimana dokumen-dokumen tersebut pada kenyataannya tidak ditandatangani oleh saksi IWAN WAHYUDI, SE selaku direktur CV. FORTUNA, namun ditandatangani secara mirip seolah-olah adalah benar tandatangan saksi IWAN WAHYUDI, SE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga atas kelemahan dari pelaksanaan tugas dan kewenangan dari PPK maupun Panitia lelang, maka terdakwa H. RUSDIANSYAH selaku direktur CV. KARYA HUSADA dapat memenangkan lelang dan menandatangani kontrak pengadaan barang di RSUD Pulang Pisau meskipun tidak memiliki modal yang cukup, padahal berdasarkan *Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan, huruf e : memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;*

Akan tetapi atas kesepakatan yang dilakukan bersama dengan saksi OLIVIA HALIM, seluruh pekerjaan atau pembelian barang dilakukan oleh PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA, dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) : *Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.*

Bahwa dalam fakta ditemukan beberapa alat kedokteran, kesehatan dan KB yang pengadaannya mengalami keterlambatan dan belum dilakukan/belum melalui tindakan instalasi, uji fungsi, uji coba, & training, serta tidak dikenakan sanksi denda atas keterlambatan sesuai ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak, akan tetapi dengan dengan memanfaatkan kelemahan P2HP, terdakwa dapat memperoleh Berita Acara Serah Terima Barang yang kemudian dipergunakan untuk melakukan pencairan, padahal pengeluaran keuangan negara yang tidak dilaksanakan berdasarkan kondisi riil bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yang berbunyi : *"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"*

Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB sebanyak 223 Unit di RSUD Pulang Pisau TA 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : SR-380/PW15/5/2015, tanggal 25 September 2015 diperoleh kesimpulan hasil penghitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Realisasi Pembayaran kepada Rekanan berdasarkan SPM	9.805.097.500,00
2.	Harga berdasarkan Invoice/Faktur/Kwitansi Pembayaran Pembelian Barang (Harga Riil)	5.053.393.800,00
3.	Selisih (1-2)	4.751.703.700,00

Halaman 51 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pajak disetor	1.025.078.375,00
5.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	3.726.625.325,00

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. RUDIANSYAH selaku Direktur CV. KARYA HUSADA sebagai Penyedia Barang bersama-sama dengan saksi OLIVIA HALIM selaku Direktur PT PRADITHA SEJAHTERA JAYA sebagai pelaksana riil dari pengadaan tersebut dengan saksi MARTHIN LUTHER selaku PPK, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 3.726.625.325,00,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Bahwa berdasarkan hal tersebut, perbuatan Terdakwa H. RUSDIANSYAH selaku Direktur CV. KARYA HUSADA sebagai Penyedia Barang bersama-sama dengan saksi OLIVIA HALIM selaku Direktur PT PRADITHA SEJAHTERA JAYA sebagai pelaksana sebenarnya dari pengadaan tersebut dengan saksi MARTHIN LUTHER selaku PPK, menimbulkan keuntungan yang diperoleh saksi OLIVIA HALIM dengan nilai sebesar Rp. 3.726.625.325,00 – Rp. 756.019.125,- = Rp. 2.970.606.200,- dan keuntungan bagi kepada Terdakwa H. RUSDIANSYAH yaitu sebesar Rp. 600.000.000,-

Perbuatan terdakwa H. RUSDIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Telah membaca Surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum REG.PERK.NO: PDS-04/P.Pisau/07/2017 tertanggal 11 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H.RUSDIANSYAH**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **“secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa H.RUSDIANSYAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa H.RUSDIANSYAH, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyakan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.756.019.125,- (tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) sesudah sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 (tahun) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  1. 1 (satu) lembar Foto copy CERTIFICATE OF INSTALLATION PT.MURTI INDAH SENTOSA SUPPLIER OF MEDICAL – HOSPITAL & DENTAL EQUIPMENT WISMA MURTI : jl. Sultan Iskandar Muda Kav. 29 Kebayoran Lama Jakarta 12240, tanggal 08 Januari 2013;
  2. 1 (satu) lembar Foto copy BERITA ACARA INSTALLASI,UJI FUNGSI,UJI COBA & TRAINING, tanggal 08 Januari 2013;
  3. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Surat Dukungan CV.ANUGERAH SEJAHTERA, Nomor : 081/AS.Adm/BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
  4. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Surat Dukungan KARYA HUSADA, Nomor : 058.1/KH-BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
  5. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Surat Dukungan CV.FORTUNA, Nomor : 044/FTN.SPD/BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
  6. 3 (tiga) lembar Fotocopy REKENING KORAN PT.MURTI INDAH SENTOSA Periode : 31-10-12 s/d 30-11-12 , 30-11-12 s/d 31-12-12 dan 31-12-12 s/d 31-01-13;
  7. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir PRICE FIS JAKARTA PT. MURTI INDAH SENTOSA, tanggal 6 Maret 2012 ;
  8. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir surat PT. PRADITHA

Halaman 53 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA JAYA, tanggal 6 November 2012 kepada PT.Murti Indah Sentosa Perwakilan Makssar Up. Bp.Ir. Eddy Wiratno;

9. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir FAKTUR PAJAK dengan nomor seri : 010.000-12.00001011;
10. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Kwitansi PT.MURTI INDAH SENTOSA, no : 17852/KWT/MIST/XI/12, tanggal 09 November 2012;
11. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir FAKTUR PAJAK dengan nomor seri : 010.000-12.00001117;
12. 1(satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Kwitansi PT.MURTI INDAH SENTOSA, no : 18005/KWT/MIST/XII/12, tanggal 04 Desember 2012;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir SURAT JALAN NO.7180/SJ/MIST/XII/12,tgl 04Desember 2012 PT.MURTI INDAH SENTOSA kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA
14. 1 (satu) lembar Fotocopy FAKTUR BINA BAKTI, No. Faktur : PRY-10/12-067, tanggal 5-Oct-12 Kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
15. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT JALAN BINA BAKTI,No. Surat Jalan : PRY-10/12-067,tanggal 5-Oct-12 Kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA
16. 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Pesanan Barang Nomor. 010/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada PT.Bina Bakti Niaga Perkasa;
17. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir SURAT PENUNJUKAN No : 944/BNP-Med/II/10, tanggal 05 Januari 2010;
18. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Permohonan Surat Dukungan No. 123/DocPSJ-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Kepada PT. BINA BAKTI NIAGA PERKASA
19. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pesanan barang Nomor : 008/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;
20. 1 (satu) lembar Foto copy Email Permintaan Surat Pesanan dari PT. Praditha Sejahtera Jaya;
21. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Jalan Nomor : 022/10/2012/INVSMA/SO7 tanggal 12 Oktober 2012;
22. 1 (satu) lembar Foto copy FAKTUR PENJUALAN Nomor : 022/10/2012/INVSMA/SO7 tanggal 12 Oktober 2012;
23. 1 (satu) lembar Foto copy Resi Pengiriman Barang kepada PT.

Halaman 54 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADITHA SEJAHTERA JAYA Nomor : 005859;

24. 1 (satu) lembar Foto copy Email Permintaan Surat Dukungan dari PT. Praditha Sejahtera Jaya;
25. 1 (satu) lembar Foto copy Permohonan Surat Dukungan Nomor : 125/Doc.PSJ-BJM/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;
26. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Penunjukan Sub Distributor Nomor : 001/SMA/SUB-DIST//12 tanggal 5 Januari 2012;
27. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Harga / Price List tahun 2012.
28. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Revisi Pesanan barang PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Nomor : 005.1/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;
29. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Jalan tertanggal 26-11-2012 dari PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
30. 1 (satu) lembar Foto copy FAKTUR Nomor : 0548/MPM/11/2012, tanggal 23 Nopember 2012 dan FAKTUR Nomor : 0661/ MPM/12/2012 tanggal 26 Desember 2012
31. 1 (satu) lembar salinan kwitansi pembayaran DP I nomor SB021210001467 tanggal 24 Oktober 2012 dari PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada PT. TAWADA HEALTHCARE sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)
32. 1 (satu) lembar salinan kwitansi pembayaran ke II nomor SB021211001562 tanggal 14 Nopember 2012 dari PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada PT. TAWADA HEALTHCARE sebesar Rp 90.000.000 ,- ( sembilan puluh juta rupiah )
33. 1 (satu) lembar salinan kwitansi pembayaran ke III nomor SB021211001568 tanggal 04 Desember 2012 dari PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada PT. TAWADA HEALTHCARE sebesar Rp 36.000.000 ,- ( tiga puluh enam juta rupiah )
34. 1 ( satu ) lembar salinan faktur penjualan PT.TAWADA HEALTHCARE nomor : SB021211001568 tanggal 20 Nopember 2012
35. 1 ( satu ) lembar salinan faktur pajak PT.TAWADA HEALTHCARE nomor seri faktur pajak 010.000-12.00013577
36. 1 ( satu ) lembar salinan surat jalan Nomor : SB021211001568 dari PT. TAWADA HEALTHCARE kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA tanggal 20 Nopember 2012
37. 1 ( satu ) lembar fotocopy yang dilegalisir surat penunjukan dari PT.TAWADA HEALTHCARE kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA

Halaman 55 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 001/THC-SBY/I/12 tanggal 1 Januari 2012

38. 1 ( satu ) lembar fotocopy yang dilegalisir surat pesanan barang dari PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA nomor : 001 / PO / PSJ-ADM/BJM/8/2012 tanggal 29 Agustus 2012 kepada PT.TAWADA HEALTHCARE.
39. 1 ( satu ) lembar salinan FAKTUR MEDIKA CAHAYA MANDIRI NO.DOK 007333 tanggal 10 -09-12, atas nama PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA
40. 1 ( satu ) lembar salinan FAKTUR PAJAK dengan nomor seri faktur pajak 010.000-12.00000553 tanggal 30 September 2012
41. 2 ( dua ) lembar copy REKENING KORAN PT. MEDIKA CAHAYA MANDIRI dengan NO. REKENING 4123003589 yang telah dilegalisir,
42. 1 ( satu ) lembar copy surat permohonan surat dukungan CV. KARYA HUSADA Nomor : 055/KH-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah dilegalisir,
43. 1 ( satu ) lembar copy surat permohonan surat dukungan CV. ANUGERAH SEJAHTERA Nomor : 079 /AS.Adm/ BJM / VIII /2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah dilegalisir
44. 1 ( satu ) lembar copy surat permohonan surat dukungan CV. FORTUNA Nomor : 040 / FTN.SPD / BJM / VIII /2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah dilegalisir
45. 2 ( dua ) lembar DAFTAR HARGA FRESENIUS KABI per Tgl 01 Juni 2012 ( A ) yang telah dilegalisir,
46. 1 ( satu ) lembar copy tanda terima bukti pengiriman barang dengan jasa pengiriman CV. ANGKASA No. 003027 yang telah dilegalisir
47. 1 (satu) lembar FAKTUR No.0309/AHI/102012, tanggal 22/10/2012 Customer PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
48. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK , dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000.12.00003873, tanggal 22/10/2012;
49. 1 (satu) lembar FAKTUR No.0384/AHI/102012, tanggal 25/10/2012 Customer PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
50. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK , dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000.12.00003948, tanggal 25/10/2012;
51. 1 (satu) lembar FAKTUR No.0430/AHI/102012, tanggal 31/10/2012 Customer PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
52. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000.12.00003994, tanggal 31/10/2012;

Halaman 56 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

53. 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir oleh PT.AMPM HEALTHCARE Surat Pesanan Barang PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA dengan nomor : 004/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012;
54. 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir oleh PT.AMPM HEALTHCARE Surat Pesanan Barang PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA dengan nomor : 075/SP/YS/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012;
55. 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir oleh PT.AMPM HEALTHCARE Slip Setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Pengirim PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA tanggal 22 Oktober 2012;
56. 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir oleh PT.AMPM HEALTHCARE Slip Setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Pengirim PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA tanggal 7 Januari 2013;
57. 2 (dua) lembar Fotocopy yang di legalisir oleh PT.AMPM HEALTHCARE Rekening koran giro Mandiri cabang KCP JKT Krekot no.Rek : 119-00-0583112-6 periode 1/12/12 s/d 31/12/12 dan periode 1/01/13 s/d 31/01/13;
58. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT PENUNJUKAN SUB DISTRIBUTOR nomor : 003 / AMPM / ADM / I / 2012, tanggal 3 Januari 2012;
59. 1 (satu) lembar Fotocopy di legalisir oleh PT.AMPM HEALTHCARE ,PERMOHONAN SURAT DUKUNGAN CV.KARYA HUSADA nomor : 052 / KH-BJM / VIII / 2012, tanggal 13 Agustus 2012;
60. 1 (satu) lembar Fotocopy di legalisir oleh PT.AMPM HEALTHCARE ,PERMOHONAN SURAT DUKUNGAN CV.FORTUNA nomor : 037 / FTN.SPD / BJM / VIII / 2012, tanggal 13 Agustus 2012;
61. 1 (satu) lembar Fotocopy di legalisir oleh PT.AMPM HEALTHCARE ,PERMOHONAN SURAT DUKUNGAN CV.ANUGERAH SEJAHTERA nomor : 076 / AS.Adm / BJM / VIII / 2012, tanggal 13 Agustus 2012
62. 1 ( satu ) lembar copy INVOICE No : 112230/YN PT. DEMKA SAKTI yang dilegalisir,
63. 1 ( satu ) lembar copy Delivery Order , order No: LB 418/11 PT. DEMKA SAKTI,
64. 1 ( satu ) lembar FAKTUR PAJAK , kode dan nomor seri faktur pajak : 010.001-12.00003266 PT. DEMKA SAKTI tanggal 30 November 2012 yang dilegalisir,
65. 1 ( satu ) lembar copy kwitansi nomor 2101325 / KWT / XI / 2012

Halaman 57 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2012 dan nomor 2101326 / KWT / XI / 2012

tanggal 30 November 2012 PT. DEMKA SAKTI yang dilegalisir,

66. 1 ( satu ) lembar DAFTAR HARGA IRMA TRUPOINT per JANUARI 2012 PT. DEMKA SAKTI,
67. 1 ( satu ) lembar copy rekening koran Bank BCA No. Rekening 0073737343 yang di legalisir,
68. 1 ( satu ) lembar copy Rekening Giro Bank BNI No. Rekening 0018290133 yang dilegalisir
69. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Penawaran harga mesin anestesi tanggal 2 Agustus 2012 oleh PT. MEDISYS;
70. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Pesanan Barang oleh PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA nomor : 014/ PO/ PSJ-ADM/BJM/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;
71. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Konfirmasi pesanan tanggal 5 September 2012 oleh PT. MEDISYS;
72. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir NOTA/ FAKTUR Nomor : 014/F-PSJ/XII/2012 tanggal - Desember 2012 oleh PT. MEDISYS
73. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Permohonan Surat Dukungan oleh PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA Nomor : 124/ Doc.PSJ-BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
74. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Permohonan Surat Dukungan oleh CV. FORTUNA Nomor : 034/ FTN.SPD/BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
75. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Permohonan Surat Dukungan oleh CV. KARYA HUSADA Nomor : 049/ KH-BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
76. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Permohonan Surat Dukungan oleh CV. ANUGERAH SEJAHTERA Nomor : 073/AS.Adm/BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
77. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pesanan Barang oleh PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA Nomor : 009/ PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012;
78. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Nomor : 010 000-12 00003459 tanggal 06 September 2012;
79. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Jalan Nomor : SJT 1209/044 tanggal 6 September 2012;
80. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir INVOICE, tanggal 6 September 2012;

Halaman 58 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

81. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir DISTRIBUTOR PRICELIST 2012
82. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Invoice PT ESA MEDIKA MANDIRI nomor PI20121-0028 tanggal 3 Januari 2013 kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA
83. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir faktur pajak PT.ESA MEDIKA MANDIRI nomor kode faktur pajak : 010.000 13.00000044 tanggal 3 januari 2013
84. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir surat pesanan barang dari PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA nomor : 003/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012
85. 1 ( satu ) lembar fotocopy rekening koran giro Bank Mandiri nomor rekening 070-00-0433073-9 PT.ESA MEDIKA MANDIRI
86. 1 ( satu ) lembar fotocopy rekening koran giro Bank BCA nomor rekening 0283045908 PT.ESA MEDIKA MANDIRI
87. 6 ( enam ) lembar fotocopy Surat Pengantar barang PT ESA MEDIKA MANDIRI nomor SPB 201212-0028 ditujukan kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA
88. 1 ( satu ) lembar fotocopy Surat Pengantar barang PT ESA MEDIKA MANDIRI nomor SPB 201212-0028.3 ditujukan kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA
89. 1 ( satu ) lembar fotocopy Surat Pengantar barang PT ESA MEDIKA MANDIRI nomor SPB 201212-0028.2 ditujukan kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA
90. 1 ( satu ) lembar foto copy tanda terima pengiriman barang EXPEDISI ANGKASA nomor : 003902 JB dari pengirim PT.ESA MEDIKA MANDIRIN kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA.
91. 1 ( satu ) lembar fotocopy tanda terima pengiriman barang EXPEDISI ANGKASA nomor : 003886 JB dari pengirim PT.ESA MEDIKA MANDIRI kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA
92. 1 ( satu ) lembar fotocopy surat penunjukan PT.ESA MEDIKA MANDIRI nomor : 032 / ESA-SP/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 kepada PT.PRADTHA SEJAHTERA JAYA
93. 1 ( satu ) lembar fotocopy surat permohonan dukungan dari CV.KARYA HUSADA kepada PT.ESA MEDIKA MANDIRI nomor : 046/KH-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012
94. 1 ( satu ) lembar fotocopy surat permohonan dukungan dari CV.ANUGERAH SEJAHTERA kepada PT.ESA MEDIKA MANDIRI

Halaman 59 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomor : 069 / AS.Adm/BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012

95. 1 ( satu ) lembar fotocopy surat permohonan dukungan dari CV.FORTUNA kepada PT.ESA MEDIKA MANDIRI nomor : 031 / FTN.SP/BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012
96. 1 ( satu ) lembar fotocopy surat permohonan dukungan dari PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada PT.ESA MEDIKA MANDIRI nomor : 121 / Doc.PSJ-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 perihal permohonan pemberian surat dukungan kepada rekanan PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA
97. 2 ( dua ) lembar surat penawaran harga alat-alat medik dari PT.ESA MEDIKA MANDIRI kepada CV. KARYA HUSADA nomor : 455-FG/ESA/PI/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012
98. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Penunjukan PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 0004/SP/2102, tanggal 05 Januari 2012 kepada PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA tahun 2012;
99. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Nota Penjualan PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 1218/NP/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012 kepada PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA;
- 100.1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Kwitansi dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. KW 1218, tanggal 08 Oktober 2012 kepada PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA;
- 101.1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir FAKTUR PAJAK dengan nomor seri : 010.000-12.00001188;
- 102.1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Daftar Harga MAK per 30 Januari 2012;
- 103.1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Pesanan ( Purchasing Order / PO ) dari PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA No. 2012001277, tanggal 04 September 2014 kepada PT. MEGA ANDALAN KALASAN;
- 104.1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Konfirmasi pesanan ( Order Confirmation ) dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 10045/IX/2012, tanggal 05 September 2012 kepada PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA.
- 105.1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 0592/SP/IX/2012, tanggal 05 Oktober 2012 dengan tujuan pengiriman RSUD Pulang Pisau;
- 106.1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 0593/SP/IX/2012, tanggal 05 Oktober 2012 dengan tujuan pengiriman RSUD Pulang Pisau;

Halaman 60 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 107.1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir FAKTUR PAJAK dengan nomor seri : 010.000-12.00001188;
- 108.1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 1276/SP/IX/12, tanggal 03 Oktober 2012 kepada Expidisi PT. BUANA TRANS dengan tujuan pengiriman RSUD Pulang Pisau;
- 109.1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 1277/SP/IX/12, tanggal 03 Oktober 2012 kepada Expidisi PT. BUANA TRANS dengan tujuan pengiriman RSUD Pulang Pisau;
- 110.1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 1278/SP/IX/12, tanggal 03 Oktober 2012 kepada Expidisi PT. BUANA TRANS dengan tujuan pengiriman RSUD Pulang Pisau
- 111.1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Penunjukan Nomor : 02 / SPSP-HMI / IV /2010, tanggal 14 April 2010 dari PT. HOSPI MEDIK INDONESIA kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA selaku Sub Distributor;
- 112.1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Faktur Penjualan Nomor : 108/KWI/HMI/XII/12 tanggal 23 Desember 2012 dari PT. HOSPI MEDIK INDONESIA kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA ;
- 113.1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-12.00000108 tanggal 23 Desember 2012 dari PT. HOSPI MEDIK INDONESIA kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
- 114.1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat pesanan (Purchasing Order / PO) Nomor : 011 / PO / PSJ- ADM / BJM / VIII / 2012 tanggal 31 Agustus 2012 dari PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada PT. HOSPI MEDIK INDONESIA;
- 115.1 (satu) lembar Fotocopy surat permohonan dukungan yang dilegalisir Nomor : 122 / Doc PSJ-BJM / VIII / 2012, tanggal 13 Agustus 2012 dari PT. HOSPI MEDIK INDONESIA kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada PT. HOSPI MEDIK INDONESIA;
- 116.8 (delapan) lembar Fotocopy yang dilegalisir Daftar Harga Alat Kesehatan dari PT. HOSPI MEDIK INDONESIA tahun 2012;
- 117.1(satu ) lembar Fotocopy surat Jalan dari PT. HOSPI MEDIK INDONESIA No: KWI / 088 / XII / HMI / 2012, tanggal 24 Nopember 2012 dengan tujuan PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Banjarmasin Via EXPIDISI laut

Halaman 61 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

118.1(satu ) lembar Fotocopy surat Jalan dari PT. HOSPI MEDIK INDONESIA No: KWI / 088B / XII / HMI / 2012, tanggal 05 Desember 2012 dengan tujuan PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Banjarmasin Via EXPIDISI laut

119.Surat permohonan dukungan dari CV. KARYA HUSADA dengan Nomor Surat : 047 / KH-BJM/VIII / 2012 tanggal 13 Agustus 2012;

120.Surat permohonan dukungan dari CV. FORTUNA Nomor Surat : 032/FTN.SPD/BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;

121.Surat permohonan dukungan dari CV. ANUGERAH SEJAHTERA Nomor Surat : 071 / AS.Adm / BJM / VIII / 2012 tanggal 13 Agustus 2012

122.1 (satu) bundel asli surat perjanjian ( kontrak ) Nomor : 85 / Kontrak / RSUD-PP/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Program pembinaan upaya kesehatan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan pekerjaan belanja modal alat kedokteran , kesehatan dan KB sebanyak 223 unit

123.1 ( satu ) bundel asli Surat Perintah membayar nomor : 00001/149281/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 pembayaran sejumlah Rp 1.756.003.825 ( satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah ) kepada CV. Karya Husada Pusat Banjarmasin

124.1 ( satu ) bundel asli Surat Perintah membayar nomor : 00007/149281/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 pembayaran sejumlah Rp 7.024.015.300 ( Tujuh milyar dua puluh empat juta lima belas ribu tiga ratus rupiah ) kepada CV. Karya Husada Pusat Banjarmasin

125.1 ( satu ) bundel asli DIPA tahun anggaran 2012 RSUD Pulang Pisau nomor : 2832 / 024-04.4.01/17/2012 .

126.5 ( lima ) lembar asli Keputusan Bupati Pulang Pisau nomor 221 tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Penetapan dan penunjukan pelaksana anggaran tugas pembantuan ( TP ) Tahun anggaran 2012 di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau.

127.4 ( empat ) lembar asli surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau nomor : 254 A / TU / RSUD PP / UM / III / 2012 tentang pembentukan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2012.

Halaman 62 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 128.4 ( empat ) lembar asli surat keputusan Bupati Pulang Pisau nomor :  
222 Tahun 2012 tentang perubahan pertama pembentukan panitia  
pelelangan / pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan dan  
RSUD Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2012.
- 129.1 ( satu ) lembar asli surat Nomor : 07 / SATKER/RSUD-  
PP/UM/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 dari Direktur RSUD  
Pulang Pisau kepada panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan  
pengadaan barang dan jasa di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah  
Kabupaten Pulang Pisau perihal pemeriksaan dan serah terima hasil  
pekerjaan kegiatan belanja modal alat kedokteran , kesehatan dan KB  
sebanyak 233 Unit.
- 130.1 ( satu ) lembar asli surat tugas pemeriksaan barang / pekerjaan  
nomor : 059 / PPHP / RSUD – PP / XII / 2012 tanggal 11 Desember  
2012.
- 131.1 ( satu ) lembar asli Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan nomor :  
060 / PPHP / RSUD-PP/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012.
- 132.2 ( dua ) lembar asli Lampiran Berita Acara pemeriksaan hasil  
pekerjaan nomor : 060 / PPHP / RSUD-PP/XII/2012 tanggal 12  
Desember 2012.
- 133.2 ( dua ) lembar asli surat SUMBER SEJAHTERA nomor 223 / SS-  
Adp / Sph/II/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 , kepada Direktur /  
pimpinan RSUD Pulang Pisau perihal penawaran harga.
- 134.3 ( tiga ) lembar asli surat P.T DEMKA nomor : SP-145 / DMK / II / 2012  
tanggal 16 Pebruari 2012 kepada Direktur RSUD Pulang Pisau perihal  
penawaran harga .
- 135.2 ( dua ) lembar asli surat PT.Blesindo Indonesia nomor : 221 /  
SKK/Bless/II/12 tanggal 15 pebruari 2012 kepada Direktur RSUD  
Pulang Pisau perihal penawaran harga.
- 136.1 ( satu rangkap copy surat keputusan kepala kantor wilayah  
Departemen kesehatan propinsi Kalteng nomor : 1971 /  
KANWIL/SK/TU-1/694/VIII/1988 tanggal 1 Agustus 1988 tentang  
pengangkatan CPNS beserta data kepegawaian an. MARTHIN  
LUTHER .
- 137.1 ( satu ) lembar copy petikan keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor :  
SK.813/296/Mut/BKD-DIKLAT tanggal 31 Desember 2007 tentang  
pengangkatan PNS beserta data kepegawaian an. Dr ELLYANA.
- 138.1 ( satu ) bundel copy surat permohonan hibah BMN Dana TP  
TA.2011-2013 dari RSUD Pulang Pisau kepada Direktur Jenderal Bina

Halaman 63 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI nomor :900.1 / TU /  
RSUD-PP/UM/VI-2014 tanggal 11 Juni 2014.

- 139.1 ( satu ) buku copy laporan keuangan akhir tahun anggaran 2012  
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau
- 140.1 ( satu ) bundel dokumen pengadaan Nomor : 74 / P2BJ /RSUD-  
PP/VIII / 2012 tanggal 10 Agustus 2012 program pembinaan upaya  
kesehatan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas  
teknis lainnya sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan pekerjaan  
belanja modal alat kedokteran , kesehatan dan KB sebanyak 223 unit.
- 141.1 ( satu ) bundel asli dokumen penawaran CV.Anugerah Sejahtera  
pekerjaan belanja modal alat kedokteran , kesehatan dan KB sebanyak  
223 unit.
- 142.1 ( satu ) bundel asli dokumen penawaran CV.Fortuna pekerjaan  
belanja modal alat kedokteran , kesehatan dan KB sebanyak 223 unit.
- 143.2 ( dua ) lembar asli Harga Perkiraan sendiri ( HPS ) pengadaan alat  
medis dan non medis tahun 2012 RSUD Pulang Pisau sumber dana  
TP TA 2012.
- 144.1 ( satu ) berkas asli proposal RSUD Pulang Pisau perihal permohonan  
bantuan dana melalui APBN P ( perubahan ) tahun 2011 tanggal 1  
Agustus 2011 kepada Menteri Kesehatan RI melalui Ka.Biro  
Perencanaan Departemen Kesehatan RI.
- 145.1 ( satu ) berkas asli proposal RSUD Pulang Pisau perihal permohonan  
bantuan dana melalui APBN TP ( Tugas Pembantuan ) tahun 2012  
tanggal 16 September 2011 kepada Menteri Kesehatan RI melalui  
Ka.Biro Perencanaan Departemen Kesehatan RI.
- 146.1 ( satu ) berkas asli proposal RSUD Pulang Pisau perihal permohonan  
bantuan dana melalui dana APBNP Tahun 2012 tanggal 21 Pebruari  
2012 kepada Menteri Kesehatan RI melalui Ka.Biro Perencanaan  
Departemen Kesehatan RI.
- 147.1 ( satu ) bundel asli Kerangka Acuan Kegiatan ( Term Of Reference )  
program pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana  
kesehatan rujukan ( peralatan medis ) RSUD Pulang Pisau tahun 2012
- 148.1 (satu) bundel asli rekening koran PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA  
Bank BPD Kalsel No. Rekening : 016.00.07.00095.4 Tahun 2012 .
- 149.1 ( satu ) bundel asli Surat pesanan barang No. 014 / PO / PSJ –  
ADM / BJM / VIII / 2012 kepada PT. Medisys Tahun 2012.
- 150.1 ( satu ) bundel asli Faktur Pajak PT. Enseval Putera Megatrading  
Tbk. Tahun 2012.

Halaman 64 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 151.1 ( satu ) bundel asli Invoice PT. MATESU ABADI Tahun 2012.
- 152.1 ( satu ) bundel asli Faktur Medika Cahaya Mandiri Tahun 2012.
- 153.1 ( satu ) bundel asli Faktur penjualan PT. DEMKA SAKTI Tahun 2012.
- 154.1 ( satu ) bundel asli Faktur Bina bakti Tahun 2012.
- 155.1 ( satu ) bundel asli Faktur PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO Tahun 2012.
- 156.1 ( satu ) bundel Faktur PT. HOSPI MEDIK INDONESIA Tahun 2012.
- 157.1 ( satu ) bundel asli Faktur Penjualan PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON Tahun 2012.
- 158.1 ( satu ) bundel asli Faktur Pajak PT. MURTI INDAH SENTOSA Tahun 2012.
- 159.1 ( satu ) bundel asli Faktur AMPM Healthcare Tahun 2012
- 160.1 ( satu ) bundel asli Faktur penjualan PT. TAWADA Healthcare Tahun 2012.
- 161.1 ( satu ) bundel Fotocofy Akte Notaris Pendirian PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA No. 4 tanggal 12 September 2001.
- 162.1 ( satu ) lembar photocofy Kartu Keluarga Kel. Kuripan Kec. Banjar Timur An. RUDY EKO PORNOMO
- 163.1 (satu) lembar rekening koran atas nama nasabah CV. KARYA HUSADA pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Utama Kalimantan Selatan dengan Nomor Rekening : 001.00.07.02867.5 periode 01 Desember 2012 sampai 31 Desember 2012 (Asli)
- 164.12 Lembar rekening koran Bank BPD KALSEL atas nama nasabah PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA periode 01 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013 ;  
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
- 165.1 (satu) lembar BPD Kalimantan Selatan atas nama nasabah KARYA HUSADA, CV nomor rekening 001.00.07.02867.5 dengan kode transaksi 99630 TRK TUNAI AG 00930088 ;
- 166.1 (satu) lembar BPD Kalimantan Selatan atas nama nasabah KARYA HUSADA, CV nomor rekening 001.00.07.02867.5 dengan kode transaksi 99630 TRK TUNAI AG 00930089 ;
- 167.1 (satu) lembar BPD Kalimantan Selatan atas nama nasabah KARYA HUSADA, CV nomor rekening 001.00.07.02867.5 dengan kode transaksi 99630 TRK TUNAI AG 00930090 ;  
(Dikembalikan kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan)
- 168.1 ( satu ) unit laptop Merk Toshiba Portege M300 warna silver.

Halaman 65 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169.1 ( satu ) unit Laptop merk Toshiba Satellite L645 Model no.

PSKOLL\_02600D serial nomor . 8A049751W

170.central Monitor 1 Unit ( CPU, Monitor, keyboard, wireles, UPS)

171.Overbed Table 1 Unit

172.Dititip di RSUD Pulang Pisau sesuai dengan BA-17 :

No	NAMA PERALATAN	VOLUME
<b>A.</b>	<b>PERALATAN IGD</b>	
1	Ultrasonic Nebulizer	4 Unit
2	Minor Sugery Set	4 Set
3	Lampu Operasi mobile	2 Unit
4	Vena section set	2 Set
5	Pulse Oxymeter	2 Unit
6	Defibrilator	1 Unit
7	Orthopedic surgery set	1 Set
8	Basic Pediatric set	1 Set
9	Amputation Set	1 Set
10	Basic Urologi Surgery set	1 Set
11	Mayor Obgyn Surgery set	1 Set
12	Mayor surgery set	1 Set
13	Suction Pump mobile	2 Unit
14	Bedside Monitor	2 Unit
15	Basic Head & Neck surgery set	1 Set
16	Autoclave	1 Unit
17	Electrocauter	1 Unit
18	Meja Operasi	1 Unit
19	Lampu Operasi	1 Unit
20	Mesin Anesthesia + Ventilator	1 Unit
21	Automatic Film Procesor	1 Unit
22	Mobile X-Ray	1 Unit
<b>B.</b>	<b>PERALATAN PONEK</b>	
1	Partus Set	2 Set
2	Lampu Examination Gyn	3 Unit
3	Blood & Infusion Warmer	2 Unit
4	Vaccum Set	2 Set
5	Suction Pump portable	2 Unit
6	Suction Pump mobile	2 Unit
7	Fetal Doppler	2 Unit
8	Lemari Alat	2 Unit
9	CPAP	1 Unit
10	Ventilator	1 Unit
11	Infusion Pump	5 Unit
12	Syringe pump	5 Unit
13	Resusitasi Pediatric	2 Set
14	Resusitasi Neonatus	2 Set
15	Head Box	6 Unit
16	Inkubator bayi	2 Unit
17	pulse Oxymeter child	2 Unit
18	Transport Incubator	1 Unit
19	Bedside Monitor pediatric	2 Unit
<b>C.</b>	<b>PERALATAN ICU</b>	

Halaman 66 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Blood gas & Electrolite Analyzer	1 Unit
D.	<b>PERALATAN RAWAT INAP</b>	
1	Bed Pasien	30 Unit
2	Bedside Cabinet	51 Unit
3	Overbed Table	29 Unit
4	Tiang infuse	28 Unit
	<b>Jumlah</b>	<b>218</b>

*(Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau)*

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk, tanggal 18 Juli 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H.Rusdiansyah Als Rusdi Bin Abdul Hamid**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.Rusdiansyah Als Rusdi Bin Abdul Hamid, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum pula terdakwa **H.Rusdiansyah Als Rusdi Bin Abdul Hamid**, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.756.019.125,- (tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa, tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  1. 1 (satu) lembar Foto copy CERTIFICATE OF INSTALLATION PT.MURTI INDAH SENTOSA SUPPLIER OF MEDICAL – HOSPITAL & DENTAL EQUIPMENT WISMA MURTI : jl. Sultan Iskandar Muda Kav.

Halaman 67 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Kebayoran Lama Jakarta 12240, tanggal 08 januari 2013;

2. 1 (satu) lembar Foto copy BERITA ACARA INSTALLASI,UJI FUNGSI,UJI COBA & TRAINING, tanggal 08 januari 2013;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Surat Dukungan CV.ANUGERAH SEJAHTERA, Nomor : 081/AS.Adm/BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Surat Dukungan KARYA HUSADA, Nomor : 058.1/KH-BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Surat Dukungan CV.FORTUNA, Nomor : 044/FTN.SPD/BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
6. 3 (tiga) lembar Fotocopy REKENING KORAN PT.MURTI INDAH SENTOSA Periode : 31-10-12 s/d 30-11-12 , 30-11-12 s/d 31-12-12 dan 31-12-12 s/d 31-01-13;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir PRICE FIS JAKARTA PT. MURTI INDAH SENTOSA, tanggal 6 Maret 2012 ;
8. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir surat PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA, tanggal 6 November 2012 kepada PT.Murti Indah Sentosa Perwakilan Makssar Up. Bp.Ir. Eddy Wiratno;
9. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir FAKTUR PAJAK dengan nomor seri : 010.000-12.00001011;
10. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Kwitansi PT.MURTI INDAH SENTOSA, no : 17852/KWT/MIST/XI/12, tanggal 09 November 2012;
11. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir FAKTUR PAJAK dengan nomor seri : 010.000-12.00001117;
12. 1(satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Kwitansi PT.MURTI INDAH SENTOSA, no : 18005/KWT/MIST/XII/12, tanggal 04 Desember 2012;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir SURAT JALAN NO.7180/SJ/MIST/XII/12,tgl 04Desember 2012 PT.MURTI INDAH SENTOSA kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA
14. 1 (satu) lembar Fotocopy FAKTUR BINA BAKTI, No. Faktur : PRY-10/12-067, tanggal 5-Oct-12 Kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
15. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT JALAN BINA BAKTI,No. Surat Jalan : PRY-10/12-067,tanggal 5-Oct-12 Kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA
16. 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Pesanan Barang Nomor. 010/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada PT.Bina Bakti Niaga

Halaman 68 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkasa;

17. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir SURAT PENUNJUKAN No : 944/BNP-Med/II/10, tanggal 05 Januari 2010;
18. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Permohonan Surat Dukungan No. 123/DocPSJ-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Kepada PT. BINA BAKTI NIAGA PERKASA
19. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pesanan barang Nomor : 008/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;
20. 1 (satu) lembar Foto copy Email Permintaan Surat Pesanan dari PT. Praditha Sejahtera Jaya;
21. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Jalan Nomor : 022/10/2012/INVSMA/SO7 tanggal 12 Oktober 2012;
22. 1 (satu) lembar Foto copy FAKTUR PENJUALAN Nomor : 022/10/2012/INVSMA/SO7 tanggal 12 Oktober 2012;
23. 1 (satu) lembar Foto copy Resi Pengiriman Barang kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Nomor : 005859;
24. 1 (satu) lembar Foto copy Email Permintaan Surat Dukungan dari PT. Praditha Sejahtera Jaya;
25. 1 (satu) lembar Foto copy Permohonan Surat Dukungan Nomor : 125/Doc.PSJ-BJM/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;
26. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Penunjukan Sub Distributor Nomor : 001/SMA/SUB-DIST/II/12 tanggal 5 Januari 2012;
27. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Harga / Price List tahun 2012.
28. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Revisi Pesanan barang PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Nomor : 005.1/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;
29. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Jalan tertanggal 26-11-2012 dari PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
30. 1 (satu) lembar Foto copy FAKTUR Nomor : 0548/MPM/11/2012, tanggal 23 Nopember 2012 dan FAKTUR Nomor : 0661/ MPM/12/2012 tanggal 26 Desember 2012
31. 1 (satu) lembar salinan kwitansi pembayaran DP I nomor SB021210001467 tanggal 24 Oktober 2012 dari PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada PT. TAWADA HEALTHCARE sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)
32. 1 (satu) lembar salinan kwitansi pembayaran ke II nomor

Halaman 69 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SB021211001562 tanggal 14 Nopember 2012 dari PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada PT. TAWADA HEALTHCARE sebesar Rp 90.000.000 ,- ( sembilan puluh juta rupiah )

33. 1 (satu) lembar salinan kwitansi pembayaran ke III nomor SB021211001568 tanggal 04 Desember 2012 dari PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada PT. TAWADA HEALTHCARE sebesar Rp 36.000.000 ,- ( tiga puluh enam juta rupiah )
34. 1 ( satu ) lembar salinan faktur penjualan PT.TAWADA HEALTHCARE nomor : SB021211001568 tanggal 20 Nopember 2012
35. 1 ( satu ) lembar salinan faktur pajak PT.TAWADA HEALTHCARE nomor seri faktur pajak 010.000-12.00013577
36. 1 ( satu ) lembar salinan surat jalan Nomor : SB021211001568 dari PT. TAWADA HEALTHCARE kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA tanggal 20 Nopember 2012
37. 1 ( satu ) lembar fotocopy yang dilegalisir surat penunjukan dari PT.TAWADA HEALTHCARE kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA nomor : 001/THC-SBY//12 tanggal 1 Januari 2012
38. 1 ( satu ) lembar fotocopy yang dilegalisir surat pesanan barang dari PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA nomor : 001 / PO / PSJ-ADM/BJM/8/2012 tanggal 29 Agustus 2012 kepada PT.TAWADA HEALTHCARE.
39. 1 ( satu ) lembar salinan FAKTUR MEDIKA CAHAYA MANDIRI NO.DOK 007333 tanggal 10 -09-12, atas nama PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA
40. 1 ( satu ) lembar salinan FAKTUR PAJAK dengan nomor seri faktur pajak 010.000-12.00000553 tanggal 30 September 2012
41. 2 ( dua ) lembar copy REKENING KORAN PT. MEDIKA CAHAYA MANDIRI dengan NO. REKENING 4123003589 yang telah dilegalisir,
42. 1 ( satu ) lembar copy surat permohonan surat dukungan CV. KARYA HUSADA Nomor : 055/KH-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah dilegalisir,
43. 1 ( satu ) lembar copy surat permohonan surat dukungan CV. ANUGERAH SEJAHTERA Nomor : 079 /AS.Adm/ BJM / VIII /2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah dilegalisir
44. 1 ( satu ) lembar copy surat permohonan surat dukungan CV. FORTUNA Nomor : 040 / FTN.SPD / BJM / VIII /2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah dilegalisir

Halaman 70 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 2 ( dua ) lembar DAFTAR HARGA FRESENIUS KABI per Tgl 01 Juni 2012 ( A ) yang telah dilegalisir,
46. 1 ( satu ) lembar copy tanda terima bukti pengiriman barang dengan jasa pengiriman CV. ANGKASA No. 003027 yang telah dilegalisir
47. 1 (satu) lembar FAKTUR No.0309/AHI/102012, tanggal 22/10/2012 Customer PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
48. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK , dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000.12.00003873, tanggal 22/10/2012;
49. 1 (satu) lembar FAKTUR No.0384/AHI/102012, tanggal 25/10/2012 Customer PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
50. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK , dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000.12.00003948, tanggal 25/10/2012;
51. 1 (satu) lembar FAKTUR No.0430/AHI/102012, tanggal 31/10/2012 Customer PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
52. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000.12.00003994, tanggal 31/10/2012;
53. 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir oleh PT.AMPM HEALTHCARE Surat Pesanan Barang PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA dengan nomor : 004/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012;
54. 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir oleh PT.AMPM HEALTHCARE Surat Pesanan Barang PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA dengan nomor : 075/SP/YS/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012;
55. 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir oleh PT.AMPM HEALTHCARE Slip Setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Pengirim PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA tanggal 22 Oktober 2012;
56. 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir oleh PT.AMPM HEALTHCARE Slip Setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Pengirim PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA tanggal 7 Januari 2013;
57. 2 (dua) lembar Fotocopy yang di legalisir oleh PT.AMPM HEALTHCARE Rekening koran giro Mandiri cabang KCP JKT Krekot no.Rek : 119-00-0583112-6 periode 1/12/12 s/d 31/12/12 dan periode 1/01/13 s/d 31/01/13;
58. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT PENUNJUKAN SUB DISTRIBUTOR nomor : 003 / AMPM / ADM / I / 2012, tanggal 3 Januari 2012;
59. 1 (satu) lembar Fotocopy di legalisir oleh PT.AMPM HEALTHCARE

Halaman 71 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ,PERMOHONAN SURAT DUKUNGAN CV.KARYA HUSADA nomor :  
052 / KH-BJM / VIII / 2012, tanggal 13 Agustus 2012;
60. 1 (satu) lembar Fotocopy di legalisir oleh PT.AMPM HEALTHCARE  
,PERMOHONAN SURAT DUKUNGAN CV.FORTUNA nomor : 037 /  
FTN.SPD / BJM / VIII / 2012, tanggal 13 Agustus 2012;
61. 1 (satu) lembar Fotocopy di legalisir oleh PT.AMPM HEALTHCARE  
,PERMOHONAN SURAT DUKUNGAN CV.ANUGERAH SEJAHTERA  
nomor : 076 / AS.Adm / BJM / VIII / 2012, tanggal 13 Agustus 2012
62. 1 ( satu ) lembar copy INVOICE No : 112230/YN PT. DEMKA SAKTI  
yang dilegalisir,
63. 1 ( satu ) lembar copy Delivery Order , order No: LB 418/11 PT.  
DEMKA SAKTI,
64. 1 ( satu ) lembar FAKTUR PAJAK , kode dan nomor seri faktur pajak :  
010.001-12.00003266 PT. DEMKA SAKTI tanggal 30 November 2012  
yang dilegalisir,
65. 1 ( satu ) lembar copy kwitansi nomor 2101325 / KWT / XI / 2012  
tanggal 30 November 2012 dan nomor 2101326 / KWT / XI / 2012  
tanggal 30 November 2012 PT. DEMKA SAKTI yang dilegalisir,
66. 1 ( satu ) lembar DAFTAR HARGA IRMA TRUPOINT per JANUARI  
2012 PT. DEMKA SAKTI,
67. 1 ( satu ) lembar copy rekening koran Bank BCA No. Rekening  
0073737343 yang di legalisir,
68. 1 ( satu ) lembar copy Rekening Giro Bank BNI No. Rekening  
0018290133 yang dilegalisir
69. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Penawaran harga  
mesin anestesi tanggal 2 Agustus 2012 oleh PT. MEDISYS;
70. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Pesanan Barang oleh  
PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA nomor : 014/ PO/ PSJ-  
ADM/BJM/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;
71. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Konfirmasi pesanan  
tanggal 5 September 2012 oleh PT. MEDISYS;
72. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir NOTA/ FAKTUR Nomor  
: 014/F-PSJ/XII/2012 tanggal - Desember 2012 oleh PT. MEDISYS
73. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Permohonan Surat  
Dukungan oleh PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA Nomor : 124/  
Doc.PSJ-BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
74. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Permohonan Surat  
Dukungan oleh CV. FORTUNA Nomor : 034/ FTN.SPD/BJM/VIII/2012,

Halaman 72 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2012;

75. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Permohonan Surat Dukungan oleh CV. KARYA HUSADA Nomor : 049/ KH-BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
76. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Permohonan Surat Dukungan oleh CV. ANUGERAH SEJAHTERA Nomor : 073/AS.Adm/BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
77. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pesanan Barang oleh PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA Nomor : 009/ PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012;
78. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Nomor : 010 000-12 00003459 tanggal 06 September 2012;
79. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Jalan Nomor : SJT 1209/044 tanggal 6 September 2012;
80. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir INVOICE, tanggal 6 September 2012;
81. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir DISTRIBUTOR PRICELIST 2012
82. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Invoice PT ESA MEDIKA MANDIRI nomor PI20121-0028 tanggal 3 Januari 2013 kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA
83. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir faktur pajak PT.ESA MEDIKA MANDIRI nomor kode faktur pajak : 010.000 13.00000044 tanggal 3 januari 2013
84. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir surat pesanan barang dari PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA nomor : 003/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012
85. 1 ( satu ) lembar fotocopy rekening koran giro Bank Mandiri nomor rekening 070-00-0433073-9 PT.ESA MEDIKA MANDIRI
86. 1 ( satu ) lembar fotocopy rekening koran giro Bank BCA nomor rekening 0283045908 PT.ESA MEDIKA MANDIRI
87. 6 ( enam ) lembar fotocopy Surat Pengantar barang PT ESA MEDIKA MANDIRI nomor SPB 201212-0028 ditujukan kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA
88. 1 ( satu ) lembar fotocopy Surat Pengantar barang PT ESA MEDIKA MANDIRI nomor SPB 201212-0028.3 ditujukan kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA
89. 1 ( satu ) lembar fotocopy Surat Pengantar barang PT ESA MEDIKA

Halaman 73 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MANDIRI nomor SPB 201212-0028.2 ditujukan kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA

90. 1 ( satu ) lembar foto copy tanda terima pengiriman barang EXPEDISI ANGKASA nomor : 003902 JB dari pengirim PT.ESA MEDIKA MANDIRIN kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA.
91. 1 ( satu ) lembar fotocopy tanda terima pengiriman barang EXPEDISI ANGKASA nomor : 003886 JB dari pengirim PT.ESA MEDIKA MANDIRI kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA
92. 1 ( satu ) lembar fotocopy surat penunjukan PT.ESA MEDIKA MANDIRI nomor : 032 / ESA-SP/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 kepada PT.PRADTHA SEJAHTERA JAYA
93. 1 ( satu ) lembar fotocopy surat permohonan dukungan dari CV.KARYA HUSADA kepada PT.ESA MEDIKA MANDIRI nomor : 046/KH-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012
94. 1 ( satu ) lembar fotocopy surat permohonan dukungan dari CV.ANUGERAH SEJAHTERA kepada PT.ESA MEDIKA MANDIRI nomor : 069 / AS.Adm/BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012
95. 1 ( satu ) lembar fotocopy surat permohonan dukungan dari CV.FORTUNA kepada PT.ESA MEDIKA MANDIRI nomor : 031 / FTN.SPD/BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012
96. 1 ( satu ) lembar fotocopy surat permohonan dukungan dari PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada PT.ESA MEDIKA MANDIRI nomor : 121 / Doc.PSJ-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 perihal permohonan pemberian surat dukungan kepada rekanan PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA
97. 2 ( dua ) lembar surat penawaran harga alat-alat medik dari PT.ESA MEDIKA MANDIRI kepada CV. KARYA HUSADA nomor : 455-FG/ESA/PI/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012
98. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Penunjukan PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 0004/SP/2102, tanggal 05 Januari 2012 kepada PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA tahun 2012;
99. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Nota Penjualan PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 1218/NP/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012 kepada PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA;
100. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Kwitansi dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. KW 1218, tanggal 08 Oktober 2012 kepada PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA;
101. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir FAKTUR PAJAK dengan

Halaman 74 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor seri : 010.000-12.00001188;

102. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Daftar Harga MAK per 30 Januari 2012;
103. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Pesanan ( Purchasing Order / PO ) dari PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA No. 2012001277, tanggal 04 September 2014 kepada PT. MEGA ANDALAN KALASAN;
104. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Konfirmasi pesanan ( Order Confirmation ) dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 10045/IX/2012, tanggal 05 September 2012 kepada PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA.
105. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 0592/SP/IX/2012, tanggal 05 Oktober 2012 dengan tujuan pengiriman RSUD Pulang Pisau;
106. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 0593/SP/IX/2012, tanggal 05 Oktober 2012 dengan tujuan pengiriman RSUD Pulang Pisau;
107. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir FAKTUR PAJAK dengan nomor seri : 010.000-12.00001188;
108. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 1276/SP/IX/12, tanggal 03 Oktober 2012 kepada Expidisi PT. BUANA TRANS dengan tujuan pengiriman RSUD Pulang Pisau;
109. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 1277/SP/IX/12, tanggal 03 Oktober 2012 kepada Expidisi PT. BUANA TRANS dengan tujuan pengiriman RSUD Pulang Pisau;
110. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 1278/SP/IX/12, tanggal 03 Oktober 2012 kepada Expidisi PT. BUANA TRANS dengan tujuan pengiriman RSUD Pulang Pisau
111. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Penunjukan Nomor : 02 / SPSPD-HMI / IV /2010, tanggal 14 April 2010 dari PT. HOSPI MEDIK INDONESIA kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA selaku Sub Distributor;
112. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Faktur Penjualan Nomor : 108/KWI/HMI/XII/12 tanggal 23 Desember 2012 dari PT. HOSPI MEDIK INDONESIA kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA ;
113. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Faktur Pajak Nomor Seri :

Halaman 75 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.000-12.00000108 tanggal 23 Desember 2012 dari PT. HOSPI  
MEDIK INDONESIA kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA;

114. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat pesanan (Purchasing Order / PO) Nomor : 011 / PO / PSJ- ADM / BJM / VIII / 2012 tanggal 31 Agustus 2012 dari PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada PT. HOSPI MEDIK INDONESIA;
115. 1 (satu) lembar Fotocopy surat permohonan dukungan yang dilegalisir Nomor : 122 / Doc PSJ-BJM / VIII / 2012, tanggal 13 Agustus 2012 dari PT. HOSPI MEDIK INDONESIA kepada PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada PT. HOSPI MEDIK INDONESIA;
116. 8 (delapan) lembar Fotocopy yang dilegalisir Daftar Harga Alat Kesehatan dari PT. HOSPI MEDIK INDONESIA tahun 2012;
117. 1(satu) lembar Fotocopy surat Jalan dari PT. HOSPI MEDIK INDONESIA No: KWI / 088 / XII / HMI / 2012, tanggal 24 Nopember 2012 dengan tujuan PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Banjarmasin Via EXPIDISI laut
118. 1(satu) lembar Fotocopy surat Jalan dari PT. HOSPI MEDIK INDONESIA No: KWI / 088B / XII / HMI / 2012, tanggal 05 Desember 2012 dengan tujuan PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Banjarmasin Via EXPIDISI laut
119. Surat permohonan dukungan dari CV. KARYA HUSADA dengan Nomor Surat : 047 / KH-BJM/VIII / 2012 tanggal 13 Agustus 2012;
120. Surat permohonan dukungan dari CV. FORTUNA Nomor Surat : 032/FTN.SPD/BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
121. Surat permohonan dukungan dari CV. ANUGERAH SEJAHTERA Nomor Surat : 071 / AS.Adm / BJM / VIII / 2012 tanggal 13 Agustus 2012
122. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian ( kontrak ) Nomor : 85 / Kontrak / RSUD-PP/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Program pembinaan upaya kesehatan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan pekerjaan belanja modal alat kedokteran , kesehatan dan KB sebanyak 223 unit
123. 1 ( satu ) bundel asli Surat Perintah membayar nomor : 00001/149281/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 pembayaran sejumlah Rp 1.756.003.825 ( satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah ) kepada CV. Karya Husada Pusat Banjarmasin

Halaman 76 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

124. 1 ( satu ) bundel asli Surat Perintah membayar nomor : 00007/149281/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 pembayaran sejumlah Rp 7.024.015.300 ( Tujuh milyar dua puluh empat juta lima belas ribu tiga ratus rupiah ) kepada CV. Karya Husada Pusat Banjarmasin
125. 1 ( satu ) bundel asli DIPA tahun anggaran 2012 RSUD Pulang Pisau nomor : 2832 / 024-04.4.01/17/2012 .
126. 5 ( lima ) lembar asli Keputusan Bupati Pulang Pisau nomor 221 tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Penetapan dan penunjukan pelaksana anggaran tugas pembantuan ( TP ) Tahun anggaran 2012 di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau.
127. 4 ( empat ) lembar asli surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau nomor : 254 A / TU / RSUD PP / UM / III / 2012 tentang pembentukan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2012.
128. 4 ( empat ) lembar asli surat keputusan Bupati Pulang Pisau nomor : 222 Tahun 2012 tentang perubahan pertama pembentukan panitia pelelangan / pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2012.
129. 1 ( satu ) lembar asli surat Nomor : 07 / SATKER/RSUD-PP/UM/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 dari Direktur RSUD Pulang Pisau kepada panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau perihal pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan kegiatan belanja modal alat kedokteran , kesehatan dan KB sebanyak 233 Unit.
130. 1 ( satu ) lembar asli surat tugas pemeriksaan barang / pekerjaan nomor : 059 / PPHP / RSUD – PP / XII / 2012 tanggal 11 Desember 2012.
131. 1 ( satu ) lembar asli Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan nomor : 060 / PPHP / RSUD-PP/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012.
132. 2 ( dua ) lembar asli Lampiran Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan nomor : 060 / PPHP / RSUD-PP/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012.
133. 2 ( dua ) lembar asli surat SUMBER SEJAHTERA nomor 223 / SS-Adp / Sph/II/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 , kepada Direktur / pimpinan RSUD Pulang Pisau perihal penawaran harga.

Halaman 77 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

134. 3 ( tiga ) lembar asli surat P.T DEMKA nomor : SP-145 / DMK / II / 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 kepada Direktur RSUD Pulang Pisau perihal penawaran harga .
135. 2 ( dua ) lembar asli surat PT.Blesindo Indonesia nomor : 221 / SKK/Bless/II/12 tanggal 15 pebruari 2012 kepada Direktur RSUD Pulang Pisau perihal penawaran harga.
136. 1 ( satu rangkap copy surat keputusan kepala kantor wilayah Departemen kesehatan propinsi Kalteng nomor : 1971 / KANWIL/SK/TU-1/694/VIII/1988 tanggal 1 Agustus 1988 tentang pengangkatan CPNS beserta data kepegawaian an. MARTHIN LUTHER .
137. 1 ( satu ) lembar copy petikan keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : SK.813/296/Mut/BKD-DIKLAT tanggal 31 Desember 2007 tentang pengangkatan PNS beserta data kepegawaian an. Dr ELLYANA.
138. 1 ( satu ) bundel copy surat permohonan hibah BMN Dana TP TA.2011-2013 dari RSUD Pulang Pisau kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI nomor :900.1 / TU / RSUD-PP/UM/VI-2014 tanggal 11 Juni 2014.
139. 1 ( satu ) buku copy laporan keuangan akhir tahun anggaran 2012 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau
140. 1 ( satu ) bundel dokumen pengadaan Nomor : 74 / P2BJ /RSUD-PP/VIII / 2012 tanggal 10 Agustus 2012 program pembinaan upaya kesehatan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan pekerjaan belanja modal alat kedokteran , kesehatan dan KB sebanyak 223 unit.
141. 1 ( satu ) bundel asli dokumen penawaran CV.Anugerah Sejahtera pekerjaan belanja modal alat kedokteran , kesehatan dan KB sebanyak 223 unit.
142. 1 ( satu ) bundel asli dokumen penawaran CV.Fortuna pekerjaan belanja modal alat kedokteran , kesehatan dan KB sebanyak 223 unit.
143. 2 ( dua ) lembar asli Harga Perkiraan sendiri ( HPS ) pengadaan alat medis dan non medis tahun 2012 RSUD Pulang Pisau sumber dana TP TA 2012.
144. 1 ( satu ) berkas asli proposal RSUD Pulang Pisau perihal permohonan bantuan dana melalui APBN P ( perubahan ) tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 kepada Menteri Kesehatan RI melalui Ka.Biro Perencanaan Departemen Kesehatan RI.
145. 1 ( satu ) berkas asli proposal RSUD Pulang Pisau perihal permohonan

Halaman 78 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dana melalui APBN TP ( Tugas Pembantuan ) tahun 2012 tanggal 16 September 2011 kepada Menteri Kesehatan RI melalui Ka.Biro Perencanaan Departemen Kesehatan RI.

146. 1 ( satu ) berkas asli proposal RSUD Pulang Pisau perihal permohonan bantuan dana melalui dana APBNP Tahun 2012 tanggal 21 Pebruari 2012 kepada Menteri Kesehatan RI melalui Ka.Biro Perencanaan Departemen Kesehatan RI.
147. 1 ( satu ) bundel asli Kerangka Acuan Kegiatan ( Term Of Reference ) program pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan ( peralatan medis ) RSUD Pulang Pisau tahun 2012
148. 1 (satu) bundel asli rekening koran PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Bank BPD Kalsel No. Rekening : 016.00.07.00095.4 Tahun 2012 .
149. 1 ( satu ) bundel asli Surat pesanan barang No. 014 / PO / PSJ – ADM / BJM / VIII / 2012 kepada PT. Medisys Tahun 2012.
150. 1 ( satu ) bundel asli Faktur Pajak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk. Tahun 2012.
151. 1 ( satu ) bundel asli Invoice PT. MATESU ABADI Tahun 2012.
152. 1 ( satu ) bundel asli Faktur Medika Cahaya Mandiri Tahun 2012.
153. 1 ( satu ) bundel asli Faktur penjualan PT. DEMKA SAKTI Tahun 2012.
154. 1 ( satu ) bundel asli Faktur Bina bakti Tahun 2012.
155. 1 ( satu ) bundel asli Faktur PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO Tahun 2012.
156. 1 ( satu ) bundel Faktur PT. HOSPI MEDIK INDONESIA Tahun 2012.
157. 1 ( satu ) bundel asli Faktur Penjualan PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON Tahun 2012.
158. 1 ( satu ) bundel asli Faktur Pajak PT. MURTI INDAH SENTOSA Tahun 2012.
159. 1 ( satu ) bundel asli Faktur AMPM Healthcare Tahun 2012
160. 1 ( satu ) bundel asli Faktur penjualan PT. TAWADA Healthcare Tahun 2012.
161. 1 ( satu ) bundel Fotocofy Akte Notaris Pendirian PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA No. 4 tanggal 12 September 2001.
162. 1 ( satu ) lembar photocofy Kartu Keluarga Kel. Kuripan Kec. Banjar Timur An. RUDY EKO PORNOMO
163. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama nasabah CV. KARYA HUSADA pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Utama Kalimantan Selatan dengan Nomor Rekening : 001.00.07.02867.5 periode 01 Desember 2012 sampai 31 Desember 2012 (Asli)

Halaman 79 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 12 Lembar rekening koran Bank BPD KALSEL atas nama nasabah PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA periode 01 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013 ;

**(Tetap terlampir dalam berkas perkara)**

165. 1 (satu) lembar BPD Kalimantan Selatan atas nama nasabah KARYA HUSADA, CV nomor rekening 001.00.07.02867.5 dengan kode transaksi 99630 TRK TUNAI AG 00930088 ;

166. 1 (satu) lembar BPD Kalimantan Selatan atas nama nasabah KARYA HUSADA, CV nomor rekening 001.00.07.02867.5 dengan kode transaksi 99630 TRK TUNAI AG 00930089 ;

167. 1 (satu) lembar BPD Kalimantan Selatan atas nama nasabah KARYA HUSADA, CV nomor rekening 001.00.07.02867.5 dengan kode transaksi 99630 TRK TUNAI AG 00930090 ;

**(Dikembalikan kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan)**

168. 1 ( satu ) unit laptop Merk Toshiba Portege M300 warna silver.

169. 1 ( satu ) unit Laptop merk Toshiba Satellite L645 Model no. PSKOLL\_02600D serial nomor . 8A049751W

170. central Monitor 1 Unit ( CPU, Monitor, keybord, wireles, UPS)

171. Overbed Table 1 Unit

172. Dtitip di RSUD Pulang Pisau sesuai dengan BA-17 :

No	NAMA PERALATAN	VOLUME
<b>A.</b>	<b>PERALATAN IGD</b>	
1	Ultrasonic Nebulizer	<b>4 Unit</b>
2	Minor Sugery Set	<b>4 Set</b>
3	Lampu Operasi mobile	<b>2 Unit</b>
4	Vena section set	<b>2 Set</b>
5	Pulse Oxymeter	<b>2 Unit</b>
6	Defibrilator	<b>1 Unit</b>
7	Orthopedic surgery set	<b>1 Set</b>
8	Basic Pediatric set	<b>1 Set</b>
9	Amputation Set	<b>1 Set</b>
10	Basic Urologi Surgery set	<b>1 Set</b>
11	Mayor Obgyn Surgery set	<b>1 Set</b>
12	Mayor surgery set	<b>1 Set</b>
13	Suction Pump mobile	<b>2 Unit</b>
14	Bedside Monitor	<b>2 Unit</b>
15	Basic Head & Neck surgery set	<b>1 Set</b>
16	Autoclave	<b>1 Unit</b>
17	Electrocauter	<b>1 Unit</b>
18	Meja Operasi	<b>1 Unit</b>
19	Lampu Operasi	<b>1 Unit</b>
20	Mesin Anesthesia + Ventilator	<b>1 Unit</b>
21	Automatic Film Procesor	<b>1 Unit</b>
22	Mobile X-Ray	<b>1 Unit</b>

Halaman 80 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>B.</b>	<b>PERALATAN PONEK</b>	
1	Partus Set	<b>2 Set</b>
2	Lampu Examination Gyn	<b>3 Unit</b>
3	Blood & Infusion Warmer	<b>2 Unit</b>
4	Vaccum Set	<b>2 Set</b>
5	Suction Pump portable	<b>2 Unit</b>
6	Suction Pump mobile	<b>2 Unit</b>
7	Fetal Doppler	<b>2 Unit</b>
8	Lemari Alat	<b>2 Unit</b>
9	CPAP	<b>1 Unit</b>
10	Ventilator	<b>1 Unit</b>
11	Infusion Pump	<b>5 Unit</b>
12	Syringe pump	<b>5 Unit</b>
13	Resusitasi Pediatric	<b>2 Set</b>
14	Resusitasi Neonatus	<b>2 Set</b>
15	Head Box	<b>6 Unit</b>
16	Inkubator bayi	<b>2 Unit</b>
17	pulse Oxymeter child	<b>2 Unit</b>
18	Transport Incubator	<b>1 Unit</b>
19	Bedside Monitor pediatric	<b>2 Unit</b>
<b>C.</b>	<b>PERALATAN ICU</b>	
1	Blood gas & Electrolite Analyzer	<b>1 Unit</b>
<b>D.</b>	<b>PERALATAN RAWAT INAP</b>	
1	Bed Pasien	<b>30 Unit</b>
2	Bedside Cabinet	<b>51 Unit</b>
3	Overbed Table	<b>29 Unit</b>
4	Tiang infuse	<b>28 Unit</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>218</b>

**(Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau)**

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing Nomor : 08/Akta Pid.Sus- TPK/ 2017/ PN Plk tanggal 24 Juli 2017 dan Nomor : 08/ Akta Pid.Sus-TPK/ 2017/ PN Plk tanggal 25 Juli 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 25 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 25 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 25 Juli 2017, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai relaas Penyerahan memori banding Nomor : 17/ Pid.Sus-TPK/ 2017/ PN Plk tanggal 25 Juli 2017 ;

Halaman 81 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 7 Agustus 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 7 Agustus 2017, kemudian Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada penasehat hukum Terdakwa sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/ 2017/ PN Plk tertanggal 8 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 14 Agustus 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 14 Agustus 2017, kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada penasehat hukum Terdakwa sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/ 2017/ PN Plk tertanggal 14 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 8 Agustus 2017 Nomor : 17/ Pid.Sus-TPK/2017 PN Plk, yang menerangkan bahwa mereka dapat memeriksa berkas perkara selama 7 ( tujuh ) hari kerja terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan juga Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebaliknya penuntut umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan, yang dipertegas pula dalam kontra memori banding penuntut umum terhadap memori banding terdakwa, bahwa penuntut umum menolak memori banding terdakwa dan tetap pada tuntutan agar terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhkan hukuman sesuai surat tuntutan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding terdakwa dan penuntut umum serta kontra memori

Halaman 82 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding penuntut umum terhadap memori banding terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan terdakwa dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, demikian juga mengenai hukuman yang dijatuhkan yang menurut Penuntut Umum dalam memori bandingnya belum memenuhi rasa keadilan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Hakim tingkat pertama, sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor. 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 18 Juli 2017 haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, Majelis tingkat banding memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 83 dari 84 hal Put No.10/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor. 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 18 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **SENIN** tanggal **9 OKTOBER 2017** oleh kami **UMBU JAMA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SURYA YULIE HARTANTI, SH.,MH** Hakim Tinggi TIPIKOR dan **GATUT SULISTYO, SH.,MH** Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Agustus 2017 Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

**Hakim Anggota**

**TTD**

**SURYA YULIE HARTANTI, SH.,MH.**

**TTD**

**GATUT SULISTYO, SH.,MH.**

**Hakim Ketua**

**TTD**

**UMBU JAMA, SH.**

**Panitera Pengganti**

**TTD**

**HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.**